



P U T U S A N

Nomor : 109/Pdt.Plw/2017/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MENNENG ALIAS INDO' KARABE' Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Sisikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut Pelawan II / Termohon Eksekusi II;

ANTON ALIAS AMBE' KARABE' Pekerjaan Tani, beralamat di Sisikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut Pelawan III / Termohon Eksekusi III;

LAI' SESA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Sisikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut Pelawan IV / Termohon Eksekusi IV;

yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sdr. Wenceslaus La Rangka, SH pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, berkantor di kantor Sunarsih La Rangka & Associates, Jalan Nangka Timur G-7 Blok A, Cinere Estate, Kota Depok 16514, Jawa Barat, dan Sdr. Hadi Frans Masiku, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Landorundun No. 125, Kelurahan Singki', Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register Nomor : 133/SK/II/A/2017 tanggal 20 September 2017. Selanjutnya disebut sebagai para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi;

L A W A N

1. **ANDARIAS PALA'LANGAN** Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Barana', Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya disebut sebagai Terlawan I/Pemohon Eksekusi I;
2. **TODING alias PAPA MEIN** Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Barana', Lembang Langda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya disebut sebagai Terlawan II/Pemohon Eksekusi II;
3. **EDI alias PAPA YOGA** Wiraswasta, bertempat tinggal di Kanuruan, Lembang Nonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya disebut sebagai Terlawan III / Pemohon Eksekusi III;
 4. **ALBERTIN TA'DUNG** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat Alias **Alias NENEK LOLA'** tinggal di Barana', Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV/Pemohon Eksekusi IV;
 5. **SAMUEL TULAK, S.H.** Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal **Alias Papa Tomi** di Rantetayo, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, Selanjutnya disebut sebagai Terlawan V/Pemohon Eksekusi V;
 6. **BARA' ALLO TAMBING** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mappanyukki Nomor 95 Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai Terlawan VI/Pemohon Eksekusi VI;
 7. **TIKU BARA' TAMBING** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Nomor 31 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai Terlawan VII/Pemohon Eksekusi VII;

Yang dalam hal ini, para Terlawan memberi Kuasa kepada. Timothius P. Allokaraeng, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Pongtiku No. 123, Kelurahan Iapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register Nomor:169/SK/II/A/2017 tanggal 21 November 2017. Selanjutnya disebut sebagai para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor. 109/Pdt.Plw/2017/PN.Mak tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang;

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara perlawanan yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan Surat- surat bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi dan para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi dengan surat perlawanan tertanggal 18 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Januari 2017, dalam register perkara Nomor. 109/Pdt.Plw/2017/PN.MAK telah mengajukan perlawanan terhadap para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan diajukannya PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PARA TERMOHON EKSEKUSI melalui kuasanya telah menghadap Ketua Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 September 2017 untuk diberikan teguran/aanmaning;
2. Bahwa perlawanan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 September 2017, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017, sehingga masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-undang;
3. Bahwa alasan-alasan diajukannya perlawanan terhadap Eksekusi ini adalah sebagai berikut :

BAHWA EKSEKUSI YANG AKAN DILAKSANAKAN ADALAH EKSEKUSI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK) No. 647PK/PDT/2014 tanggal 18 Februari 2015, jo PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM TINGKAT KASASI Nomor: 10K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR tanggal 23 Juni 2011, Nomor: 170/PDT/2011/PT.MKS., YANG AMARNYA BERBEDA DAN TIDAK SAMA DENGAN BUNYI PETITUM GUGATAN YANG DITUNTUT OLEH PARA PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA DI PENGADILAN NEGERI MAKALE DALAM PERKARA NO. 36/PDT.G/2010/PN.MKL, karena PETITUM telah diubah secara melawan hukum oleh Para Terlawan dalam Memori Bandingnya, (dengan berdalih bahwa Pengadilan Negeri Makale telah mengubah petitum dari PARA TERLAWAN/PENGGUGAT sehingga menjadi kabur), dan petitum yang telah diubah secara sedemikian rupa itu, sehingga menghilangkan unsur obscur libel, dikabulkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam Perkara No.

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/PDT/2015/PT.MKS., sehingga apabila eksekusi dilaksanakan maka eksekusi tersebut adalah bertentangan dengan hukum, sebagai berikut :

a. Bahwa dalam gugatannya, PETITUM dari PARA PENGGUGAT sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale halaman 16 sampai dengan 18, adalah sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menerima/mengabulkan gugatan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa, sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa;
- Menyatakan biaya perkara dalam proses ditangguhkan sementara sampai putusan akhir;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah obyek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya terletak di Barana'/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Totaja Utara seluas kurang lebih 2 (dua) HA, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan : Jalan Kampung RK Barana' dan Rum ala Tongkonan Barana;
 - Sebelah Timur dengan : Jalan Kampung RK. Barana' dan Sawah NE GERENGAN, milik warga Tongkonan Barana';
 - Sebelah Selatan dengan : Sawah TO' KATAPI milik warga Tongkonan Barana';
 - Sebelah Barat dengan : Sawah TO' KATAPI bagian atas milik warga Tongkonan Barana', sawah pesemaian (panta'nakan) NE' SIMMIN, rumpun bambu milik NE' RUNGANG, rumpun bambu milik BARA' ALLO warga Tongkonan Barana' dan rimpun bambu milik NE' PALELE;Adalah tanah milik Tongkonan Barana' yang dibangun oleh NE' SERANG dan suaminya NE' PATA;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari NE' SERANG dan NE' PATA, pemilik Tongkonan Barana' yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanamannya yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman para Tergugat atau siapa saja diantaranya;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kenikmatan tanah sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);
- Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putus seadil-adilnya demi tegaknya supremasi hukum (rule of law);

- b. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri Makale dalam Perkara No. 36/PDT.G/2010/PN.MKL, AMAR Putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- I. DALAM PROVISI :
Menolak gugatan provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. DALAM EKSEPSI :
Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- III. DALAM POKOK PERKARA :
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);
 - Menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa, dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, sehingga harus diangkat;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

- c. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar No. 170/PDT/2015/PT.MKS., putusan Pengadilan Negeri Makale dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dengan AMAR yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Pembanding/Para Terbanding/Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 36/PDT.G/2010/PN.MKL., tanggal 15 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 36/PDT.G/2010/PN.MKL., tanggal 15 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya terletak di Barana/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara seluas kurang lebih 2 HA, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Kampung RK Barana' dan Rumah Tongkonan Barana';
 - Sebelah Timur dengan Jalan Kampung RK Barana' dan Sawah NE' GERENGAN milik warga Tongkonan Barana';
 - Sebelah Selatan dengan Sawah TO' KATAPI milik Warga Tongkonan Barana';
 - Sebelah Barat dengan Sawah TO' KATAPI bagian atas milik Warga Tongkonan Barana', sawah pesemaian (Panta'nakan) NE' SIMMIN, rumpun bambu milik NE' RUNGANG, rumpun bamboo milik BAR' ALLO, warga Tongkonan Barana' dan rumpun bamboo milik NE' PALELE;

Adalah hak milik Tongkonan Barana' yang dibangun oleh Ne' Serang dan suaminya Ne' Pata yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat/Para Pembanding;

3. Menyatakan Para Pembanding/Para Penggugat adalah ahli waris dari Ne' Serang dan Ne' Pata, pemilik Tongkonan Barana' yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa;
 4. Menyatakan perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanaman yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman Para Terbanding/Para Tergugat atau siapa saja diantaranya;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di lakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale;
 7. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan menaati keputusan ini;
 8. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah);
 9. Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk selebihnya;
- d. Bahwa apabila diperhatikan, amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, khususnya petitum butir 5 DALAM POKOK PERKARA, nampak bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan AMAR PUTUSAN yang berbeda dengan bunyi petitum PARA PENGGUGAT yang dimohonkan oleh PARA TERLAWAN/PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, dan dikutip oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Makale, dalam putusan halaman 18, aliena 4, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman para tergugat atau siapa saja diantaranya”;

- e. Bahwa perubahan itu terjadi karena dalam Memori Bandingnya, PARA TERLAWAN/PARA PENGGUGAT telah membohongi Pengadilan Tinggi Makassar dengan mendalilkan bahwa petitum gugatannya telah diubah oleh Pengadilan Negeri Makale sehingga menjadi kabur, sebagaimana dikutip oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan halaman 8 alinea terakhir sebagai berikut :

“bahwa Pengadilan Negeri Makale keliru dalam menerapkan hukum mengubah petitum Penggugat dan kemudian dipertimbangkan sebagai gugatan yang kabur”;

- f. Bahwa menurut PARA TERLAWAN/PARA PENGGUGAT, petitum sebenarnya yang tercantum dalam gugatannya berbunyi sebagaimana dikutip oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, halaman 33 alinea keempat sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam petitum angka 6 yang berbunyi: “Menghukum Terbanding/Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman Terbanding/Para Tergugat atau siapa saja diantaranya”;

- g. Bahwa petitum sebagaimana dikutip dalam halaman 33 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam amar putusan butir 5 DALAM POKOK PERKARA, sebagaimana terdapat dalam halaman 37 dari Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, yang berbunyi :

“Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman Para Terbanding/Para Tergugat atau siapa saja diantaranya”;

- h. Bahwa apabila petitum tidak diubah dalam Memori Banding, maka akan terdapat ketidak jelasan (obscuur libel) dari gugatan, sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makale, dalam Perkara No. 36/PDT.G/2010/PN.MKL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa untuk jelasnya, pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Makale halaman 231 alinea ke 2 sampai dengan halaman 240 akan dikutip dalam perlawanan ini sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa adanya perbedaan sebagaimana dimaksud dalam eksepsi angka 3 huruf b dan c ini, tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur”;

“Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi angka ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih mendalam mengenai objek sengketa, hubungan antara posita yang satu dengan posita yang lain, hubungan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain serta hubungan antara posita dan petitum”;

“Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat disebutkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :

Mengenai sebidang tanah kering bernama SISSIKAN yang terletak di Barana/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara seluas + 2 (dua) Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan Kampung RK Barana' dan Rumah Tongkonan Barana';
- Sebelah Timur: Jalan Kampung RK Barana' dan Sawah NE' GERENGAN milik warga Tongkonan Barana';
- Sebelah Selatan: Sawah TO' KATAPI milik warga Tongkonan Barana';
- Sebelah Barat: Sawah TO' KATAPI bagian atas milik warga Tongkonan Barana', Sawah persemain (Panta'makan) NE' SIMM1N, Rumpun Bambu milik NE' RUNGANG, Rumpun Bambu milik BARA ALLO warga Tongkonan Barana' dan Rumpun Bambu milik NE' PALELE”;

“Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 4 disebutkan bahwa”:

“Bahwa diatas obyek sengketa terdapat tanaman-tanaman jangka panjang milik Tongkonan Barana' yang senantiasa dipergunakan oleh warga Tongkonan Barana' apabila diperlukan, baik digunakan sebagai bahan ramuan bangunan, maupun digunakan pada acara-acara adat, yaitu pada acara orang mati (rambu solo) dan acara syukuran (rambu luka) dan ternyata tidak ada yang keberatan dari pihak para Tergugat”;

“Selanjutnya dalam posita gugatan angka 12 disebutkan bahwa”:

“Tanah obyek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya adalah milik Tongkonan Barana' dan keberadaan para Tergugat diatas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa hak serta tanpa seijin dan pengetahuan para Penggugat sebagai warga atau pemilik: Tongkonan Barana' pemilik obyek sengketa, maka keadaan para Tergugat diatas tanah sengketa selalu dikeberatani oleh para Penggugat dan menyuruh Tergugat agar segera membongkar bangunannya serta keluar dari tanah obyek sengketa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 disebutkan bahwa”:

“Menyatakan tanah obyek sengketa berserta tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Barana’/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara seluas ± 2 (dua) Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut : (batas - batas sebagaimana tersebut diatas) adalah milik Tongkonan Barana’ yang dibangun oleh NE’ SERANG dan suaminya bernama NE’ PATA”;

“Selanjutnya dalam petitum gugatan angka 6 disebutkan bahwa “:

“Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa berserta tanaman yang ada di atasnya kepada para penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa bangunan dan tanaman para tergugat atau siapa saja diantaranya”;

“Menimbang, bahwa dari petitum gugatan tersebut diketahui bahwa selain mengenai tanah, para Penggugat juga menuntut agar supaya tanaman yang ada didalam tanah sengketa dikembalikan kepada para Penggugat. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010, diketahui bahwa dalam tanah objek sengketa terdapat tanaman jangka panjang dan tanaman-tanaman jangka pendek berupa pohon-pohonan yang memiliki nilai ekonomi seperti rumpun bambu, rumpun betung, pohon durian, pohon mangga, pohon cemara, pohon pinus, pohon uru, pohon nato, pohon enau, pohon rambutan, pohon solo’, pohon tarra’, pohon langsung, pohon kopi, dan sebagainya. Keberadaan pohon- pohon tersebut juga pada pokoknya diterangkan baik oleh saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi para Tergugat. Namun dalam gugatannya, para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas bahwa tanaman yang ada didalam tanah sengketa sebagai bagian obyek sengketa. Apa bedanya apabila ada pihak yang ingin menuntut suatu tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut, maka tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut disebut sebagai obyek sengketa”;

“Menimbang, bahwa menurut BACHTIAR EFFENDIE, SH., dalam bukunya : Kumpulan Karangan tentang Hukum Tanah, seri pertama, halaman 89, disebutkan bahwa”;

“Dalam Hukum Adat dikenal suatu azas pemisahan horizontal (Horizontale scheidung), dimana menurut azas ini, ada pemisahan antara tanah dengan benda-benda/bangunan yang berada di atas tanah, maksudnya ialah bahwa pemilik tanah dengan hak adat, tidaklah dengan sendirinya juga meliputi pemilikan benda-benda/bangunan yang berada di atas tanah tersebut. Jadi dengan demikian siapa yang mendirikan bangunan tersebut, dialah yang menjadi pemilik bangunannya tanpa mempersoalkan siapakah pemilik tanah tempat berdirinya bangunan dimaksud”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pendapat BACHTIAR EFFENDIE, SH. tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984, yang menentukan bahwa" :

"Menurut Hukum Adat, pemilik tanah tidak selalu menjadi pemilik tanaman yang ada di atasnya";

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan para Penggugat utamanya posita angka 4 dan angka 12, diketahui bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan tanaman apa saja yang dimaksud oleh para Penggugat, siapa yang menanam, kapan ditanam. Hal ini penting karena dalam tanah objek sengketa terdapat bermacam-macam tanaman (pohon- pohon) sebagaimana tersebut diatas dan juga untuk membedakan dengan tanaman (pohon-pohon) yang ditanam oleh Para Tergugat. Majelis Hakim juga menilai bahwa antara posita angka 4 dan angka 12 terdapat ketidaksesuaian. Dalam posita angka 4 disebutkan bahwa : terdapat tanaman jangka panjang..... dst, sedangkan dalam posita angka 12 disebutkan bahwa : berserta tanaman vans ada didalamnya.....dst".

"Demikian juga apabila dihubungkan antara posita gugatan dengan petitum gugatan para Penggugat. Dalam posita angka 4 disebutkan bahwa : terdapat tanaman jangka panjang.....dst, sedangkan dalam petitum angka 2 dan angka 6 disebutkan bahwa: berserta tanaman yang ada didalamnya.....dst. Dari perbedaan tersebut menjadi tidak jelas tanaman apa yang dituntut oleh para Penggugat, apakah tanaman jangka panjang ataukah semua tanaman yang ada di dalam tanah sengketa. Dalam petitum gugatan angka 6 disebutkan juga bahwa" :

"Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa.....";

"Dari petitum angka 6 tersebut diketahui bahwa para Penggugat secara tidak langsung mengakui bahwa para Tergugat mempunyai tanaman yang tumbuh dalam tanah sengketa, yang harus dibongkar/dikeluarkan dari tanah sengketa. Padahal dalam posita gugatannya, para Penggugat hanya mendalilkan bahwa tanaman tersebut adalah milik Tongkonan Barana'.";

"Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati petitum gugatan angka 2 yang menyebutkan bahwa":

"Menyatakan tanah obyek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya yang terletak di Barana'/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara seluas + 2 (dua) Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut : (batas-batas sebagaimana tersebut di atas) adalah tanah milik Tongkonan Barana' yang dibangun oleh NE' SERANG dan suaminya bernama NE' PATA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maka diketahui ketidakjelasan petitum tersebut karena pada bagian awal disebutkan : Menyatakan tanah obyek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya dst, namun pada bagian akhirnya hanya menyebutkan bahwa;.....tanah milik Tongkonan Barana’.....dst. Dengan demikian para Penggugat hanya menyebutkan status tanahnya saja, tanpa menyebutkan status tanamannya yang ada dalam tanah sengketa”;

“Menimbang, bahwa demikian juga jika mencermati petitum gugatan angka 6 yang menyebutkan bahwa” :

“Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman para Tergugat atau siapa saja diantaranya”;

“Maka diketahui terdapat kerancuan dalam petitum tersebut, karena disatu sisi para Penggugat menuntut para Tergugat agar segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada di atas tanah sengketa, namun disisi yang lain para Penggugat juga menuntut agar para Tergugat menyerahkan kembali obyek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman para Tergugat atau siapa saja diantaranya. Menurut Majelis Hakim petitum semacam ini akan menimbulkan masalah/kendala dalam pelaksanaan eksekusi, utamanya eksekusi terhadap tanaman yang ada di dalamnya, karena disatu sisi Tergugat dituntut untuk membongkar/mengeluarkan tanamannya yang ada di tanah sengketa, namun disisi yang lain para Tergugat juga dituntut untuk menyerahkan kembali tanaman yang ada di atasnya kepada Para Penggugat. Apakah para Tergugat telah dihukum untuk membongkar/mengeluarkan tanamannya dalam tanah sengketa mau menyerahkan kembali tanamannya tersebut kepada Para Penggugat. Apalagi para Penggugat tidak merinci dalam posita dan petitum tanaman yang dimaksud”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa penyusunan gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh para Penggugat dalam perkara a quo menyebabkan gugatan menjadi kabur, tidak jelas (obscure libel). Meskipun permasalahan tersebut tidak secara spesifik masuk dalam eksepsi para Tergugat angka 3 namun menurut Majelis Hakim permasalahan tersebut masih menyangkut eksepsi bahwa posita untuk satu dengan yang lainnya saling bertentangan serta posita saling bertentangan dengan petitum gugatan. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Majelis Hakim eksepsi para Tergugat angka 3 ini beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan”;

j. Bahwa lebih lanjut, karena ada eksepsi para TERGUGAT yang dikabulkan, maka dalam perkara No. 36/Pdt.G/2010/PN.MKL di tingkat Pengadilan Negeri, gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard), sebagaimana AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE dalam Perkara No. 36/PDT.G/2010/PN.MKL., halaman 239;

k. Bahwa agar lebih jelas lagi, petitum yang tidak jelas, sebagaimana terdapat pada putusan pengadilan negeri halaman 18, alinea 4 dikutip sebagai berikut :

“Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa beserta tanamannya vans ada diatasnya kepada para penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman para tergugat atau siapa saja diantaranya;

l. Bahwa berdasarkan memori banding yang petitumnya telah diubah sehingga berbeda dengan bunyi petitum sebagaimana dalam gugatan saat didaftarkan (sambil beralih bahwa PENGADILAN NEGERI MAKALE TELAH MENGUBAH PETITUMNYA SEHINGGA MENJADI KABUR), maka Pengadilan Tinggi Makassar dalam Amar Putusan Butir 5, Perkara No. '170/PDT/2011/PT.MKS., telah mengabulkan petitum yang telah diubah itu, sehingga AMAR berbunyi sebagai berikut :

“Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanaman yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman Para Terbanding/Para Tergugat atau siapa saja diantaranya”.

MOHON AKTA :

Unsur obscur libel telah dihilangkan dalam Memori Banding;

m. Bahwa dari kutipan di atas, jelas sekali terlihat dan terbukti bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah mengabulkan petitum butir 6 Dalam Pokok Perkara, karena DIBOHONGI, yaitu, PARA TERLAWAN menghilangkan bagian kalimat yang menyebabkan gugatan kabur (obscur libel) yaitu “beserta tanamannya yang ada diatasnya”, SAMBIL PARA TERLAWAN BERDALIH BAHWA PENGADILAN NEGERI MAKALE TELAH MENGUBAH PETITUMNYA SEHINGGA MENJADI KABUR;

n. Bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa apabila eksekusi dilakukan, maka yang dieksekusi bukanlah petitum PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang tercantum dalam gugatan awal, melainkan PETITUM yang cacat hukum dan mengandung kebohongan, bahkan lebih dari itu, dapat diduga merupakan tindakan "contempt of court" karena menyatakan dalam memori banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mengubah petitum sehingga menjadi kabur, sedangkan kenyataannya, PARA PELAWAN sendiri yang mengubah petitum yang kabur sehingga menjadi tidak kabur, untuk memenangkan gugatan, sehingga menjadi tidak kabur lagi sehingga dikabulkan oleh judex facti PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DALAM Perkara No. 170/PDT/2011/PT.MKS;

- o. Bahwa PARA PELAWAN mohon akta bahwa pada tingkat pemeriksaan kasasi, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. IOK/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, halaman 8 sampai dengan halaman 10, petitum PARA TERLAWAN dahulu PENGGUGAT kembali berbunyi sebagaimana dalam gugatan awal atau berbeda dengan petitum dalam Memori Banding (VIDE: Putusan Mahkamah Agung No. 10K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, halaman 8 sampai dengan halaman 10), khususnya petitum yang diubah, terdapat pada halaman 10, alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut :

"Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman Para Tergugat atau siapa saja diantaranya";

- p. Bahwa dari uraian di atas, jelas sekali terbukti bahwa eksekusi dalam perkara ini, apabila dilaksanakan, akan bertentangan dengan hukum karena yang dieksekusi bukanlah petitum para PENGGUGAT yang asli tetapi eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 170/PDT/2011/PT.MKS., yang amarnya secara melawan hukum, dan dengan membohongi Pengadilan Tinggi Makassar, diubah oleh PARA TERLAWAN, sehingga berbeda dengan petitum yang terdapat dalam gugatan awal, yang membuktikan bahwa "SEGERA NAMPAK BAHWA PERLAWANAN DALAM PERKARA INI ADALAH BENAR DAN BERALASAN", karena yang dilakukan oleh PARA TERLAWAN patut diduga merupakan "contempt of court", bahkan juga patut diduga merupakan tindak pidana, karena telah melontarkan tuduhan yang keji terhadap Pengadilan Negeri Makale, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makale mengubah petitumnya sehingga menjadi kabur;
- q. Bahwa dengan demikian, terbukti dengan jelas bahwa PARA PELAWAN adalah PELAWAN YANG BENAR dan PERLAWANAN dari PARA PELAWAN adalah berdasar hukum, sehingga berdasar hukum pula, putusan Mahkamah Agung dalam

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 647/PK/PDT/2014 tanggal 18 Februari 2015, jo Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor: 10K/PDT/2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 170/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 15 Maret 2011, dibatalkan;

- r. Bahwa dari uraian di atas, nampak sekali terbukti bahwa untuk memenangkan gugatannya, PARA TERLAWAN/PARA PENGGUGAT bisa melakukan apa saja, termasuk membohongi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Perkara No. 170/PDT/2012/PT.MKS., dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah mengubah petitumnya sehingga menjadi kabur, padahal kenyatannya, petitum PARA TERLAWAN memang kabur, dan untuk menjadi jelas, petitum itu diubah secara melawan hukum pada pemeriksaan tingkat banding;
- s. Bahwa kebohongan PARA TERLAWAN juga dibuktikan oleh fakta hukum bahwa petitum kabur (obscuur libel) yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 36/PDT.G/2010/PN.MKL., adalah sama juga dengan petitum PARA TERLAWAN yang dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung No. 10/PDT/2012, khususnya alinea pertama halaman 10, Putusan Mahkamah Agung No. 10K/PDT/2012;
- t. Bahwa dengan demikian, nampak terbukti dengan jelas bahwa PARA TERLAWAN telah mengubah petitumnya dalam MEMORI BANDING, dan yang menyedihkan, PARA TERLAWAN mendalilkan bahwa yang mengubah petitumnya dalam putusan pengadilan negeri sehingga menjadi kabur adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, suatu tuduhan yang sangat keji terhadap martabat Pengadilan Negeri Makale yang sangat terhormat, sebagaimana tercantum dalam dalil Memori Banding yang dikutip dalam halaman 8 alinea terakhir Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 170/PDT/2011/PT.MKS., yang untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:
- “Bahwa Pengadilan Negeri Makale keliru dalam menerapkan hukum mengubah petitum Penggugat dan kemudian diterapkan sebagai gugatan yang kabur”;
- u. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa PARA TERLAWAN mengubah petitum yang kabur, tetapi mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang mengubah petitum sehingga menjadi kabur, sehingga terbukti bahwa PARA TERLAWAN telah membohongi Pengadilan Tinggi Makassar dan menuduh Pengadilan Negeri Makale mengubah petitum demi mendapat kemenangan dalam berperkara;
- v. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, berdasar hukum Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Peninjauan Kembali No. 647PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung No. 10K/PDT/2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 170/PDT/2011/PT.MKS., dibatalkan, karena terdapat cacat hukum berupa perubahan petitum dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi Makassar, pembahasan mana

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan petitum yang kabur diubah menjadi jelas, disertai kebohongan dan tuduhan keji terhadap Pengadilan Negeri Makale yang terhormat ini;

Bahwa dari uraian di atas, berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Makale membatalkan Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Peninjauan Kembali No. 647PK/PDT/2014 tanggal 18 Februari 2015 jo Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor: 10K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012: jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 170/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 23 Juni 2011, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 36/PDT.G/2010/PN.MKL., tanggal 15 Maret 2011;

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian diatas, PARA PELAWAN/dahulu PARA PEMOHON PK/PARA PEMOHON KASASI/PARA TERBANDING/PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, agar menjatuhkan putusan dengan AMAR yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan PARA PELAWAN adalah pelawan yang benar;
- Mengabulkan perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makale untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh JURU SITA Pengadilan Negeri Makale, dalam Perkara Nomor: 647PK/PDT/2014 tanggal 18 Februari 2015 jo Nomor: 10K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, jo Perkara No. 170/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 23 Juni 2011, jo Perkara No. 36/PDT.G/2010/PN.MKL., tanggal 15 Maret 2011;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Peninjauan Kembali No. 647PK/PDT/2014 tanggal 18 Februari 2015 jo Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor: 10K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 170/PDT/2011/PT.MKS. tanggal 23 Juni 2011, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/PDT.G/2010/PN.MKL., tanggal 15 Maret 2011;
- Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar biaya perkara perlawanan ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi telah datang menghadap Kuasanya Sdr. **Wenceslaus La Rangka**, SH dan **Hadi Frans Masiku**, S.H tersebut, sedangkan para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi menghadap kuasanya Sdr. **Timotius P. Allokarang**, SH tersebut;

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak melakukan mediasi di bawah koordinasi Sdr. Wempy W. J. Duka, S.H.M.H.. selaku mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, dan ternyata dalam tenggang waktu yang telah disediakan, sengketa kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan lewat jalur mediasi, hal ini sesuai dengan Laporan Proses Mediasi gagal yang menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan tidak ada titik temu atau mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi membacakan Perlawanannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi menyatakan tidak ada perubahan dalam Perlawanannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi tersebut diatas para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Eksepsi Perlawanan PELAWAN dalam perkara a quo adalah tidak jelas atau sangat kabur (obscur libel) mengenai dasar hukumnya (tidak mempunyai "LEGAL STANDING") dimana PARA PELAWAN a quo adalah pihak yang sama yang juga sebagai Pihak Terkait (Tergugat II, III dan IV / Para Terbanding / Pemohon Kasasi / PEMOHON PK dan Termohon Eksekusi atas Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011 dan proses pelaksanaan putusan tersebut telah melewati proses Aanmaning sesuai Penetapan Aamnaming No.09/Pdt.G/Aanmaning / 2007/ PN.Mak tanggal 16 Agustus 2017, lagi pula obyek sengketa dalam perkara a quo telah ditetapkan dalam sita eksekutorial, sehingga Perlawanan Pelawan a quo adalah tidak ada dasar hukumnya dan menurut hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Alasan hukumnya ialah :

Bahwa dalam HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA telah diatur dengan jelas upaya hukum, baik upaya hukum biasa, seperti vaset, banding dan kasasi maupun yang upaya hukum luar biasa, yaitu PENINJAUAN KEMBALI dan PERLAWANAN PIHAK KETIGA (derden vezet) dan karena yang dilawan oleh Pelawan in casu I. MENNENG alias INDO' KARABE, 2. ANTON alias PONG KARABE 3. LAI' SESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah proses eksekusi yaitu Penetapan Aanmaning No. 09/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2017/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2017 yang telah dilewati dalam pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011, lagi pula dihubungkan dengan petitum Pelawan yang sangat kontradiktif dengan asas kepastian hukum dan proses Hukum Acara Perdata, dimana tidak ada dasar hukum putusan judex facti I membatalkan putusan judex facti II dan putusan judex juris baik dalam tingkat kasasi maupun dalam tingkat PK dalam hal ini putusan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., sehingga Perlawanan Pelawan dalam hal ini adalah mengada-ada tanpa ada dasar hukumnya melakukan Perlawanan terhadap proses pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), perlawanan PELAWAN adalah telah membingungkan dan membuat rancu Hukum Acara Perdata serta tidak dibenarkan oleh hukum oleh karena itu Perlawanan para Pelawan a quo menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. Eksepsi Perlawanan PELAWAN adalah "NE BIS IN IDEM";

Bahwa Pelawan in casu I. MENNENG alias INDO' KARABE, 2. ANTON alias PONG KARABE, 3. LAI' SESA adalah pihak (subyek hukum) yang sama dengan TERMOHON EKSEKUSI in casu I.MENNENG alias INDO' KARABE, 2. ANTON alias PONG KARABE 3. LAI' SESA masing-masing sebagai Tergugat II, III dan IV / Terbanding II, III, IV / PEMOHON KASASI I, II, IV/ PEMOHON PK II, III, IV / TERMOHON EKSEKUSI / bersama orang tua kandungnya / mertuanya bernama KAREN TARRU' alias NE' KAREN TARRU' sebagai Tergugat I/Terbanding I/ Pemohon Kasasi I, Pemohon PK I dan Tereksekusi I dalam Aanmaning No. 09/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2017/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2017 yang telah dilewati dalam proses pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011 sehingga untuk kepastian hukum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dimana terdapat

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (subyek hukum) yang sama atas hal atau pokok masalah yang sama dan obyek sengketa yang sama maka menurut hukum Perlawanan PELAWAN adalah NEBIS IN IDEM, sehingga menurut hukum Perlawanan Pelawan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/I973, tanggal 13 april 1976, yang berbunyi :

“Bilamana obyek gugatan yang dipersengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya suatu perkara yang sama obyeknya dengan Putusan Hakim yang terdahulu tersebut maka disini berlaku asas “NE BIS IN IDEM”, sehingga dari Hukum Acara Perdata asas NE BIS IN IDEM tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketanya”;

- 1.3. Eksepsi perlawanan para PELAWAN adalah tidak jelas dan sangat kabur atau obscur libel tentang apa dasar hukumnya Pelawan menarik/melibatkan orang-orang yang telah meninggal dunia sebagai subyek hukum yaitu sebagai TERLAWAN dalam Perlawanan para Pelawan a quo, seperti ANDARIAS PALA'LANGAN sebagai Terlawan I, BARA' ALLO TAMBING sebagai Terlawan VI dan SAMUEL TULAK, SH., sebagai Terlawan V, sama halnya dengan KAREN TARRU sebagai Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I / Pemohon PK I / Termohon Eksekusi I semuanya telah meninggal dunia, hal tersebut telah diketahui para PELAWAN bahwa, ANDARIAS PALA'LANGAN, BARA' ALLO TAMBING telah meninggal dunia dan yang melanjutkan perkara dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.I0/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., adalah ahli warisnya demikian pula SEMUEL TULAK, SH., juga telah meninggal dunia, sehingga orang-orang yang telah meninggal dunia menurut hukum bukanlah subyek hukum dan tidak dapat lagi ditarik sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian Perlawanan para PELAWAN yang melibatkan orang-orang yang telah meninggal dunia, yaitu ANDARIAS PALA'LANGAN, BARA' ALLO TAMBING dan SAMUEL TULAK, SH. adalah tidak berdasar hukum KARENA ITU Perlawanan para Pelawan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 1.4. Eksepsi perlawanan PELAWAN adalah tidak jelas dan sangat kabur atau obscur libel tentang apa dasar hukumnya Pengadilan Negeri Makale a quo berwenang atau berkompoten memeriksa dan mengadili putusan yang berkekuatan hukum tetap,

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.I0/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011 dan Penetapan proses pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap in casu Aanmaning No. 09/Pen.Odt.G/Aanmaning/2017/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2017 yang telah dilewati dalam pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.I0/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011 serta keterkaitan atau hubungan antara posita Perlawanan dan petitum Perlawanan para PELAWAN adalah tidak sinkron satu sama lainnya, sehingga berdasar menurut hukum Perlawanan Pelawan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 1.5. Eksepsi perlawanan PELAWAN adalah telah membingungkan dan membuat rancu HUKUM ACARA PERDATA, yang menentukan tentang urutan tingkatan Pengadilan, yaitu Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Tingkat II dan Mahkamah Agung RI sebagai Judex Juris, dimana dalam posita dan petitum Perlawanan para Pelawan ternyata para Pelawan mendalihkan dan meminta agar Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011 dikuatkan oleh judex facti I a quo pada hal Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011 telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks. jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.I0/Pdt/2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Makale a quo tidak berwenang mengadili Perkara Perlawanan para Pelawan tersebut baik secara Administrasi maupun secara kewenangan mengadili Pengadilan Tingkat Pertama terhadap putusan Pengadilan Tingkat II dan Mahkamah Agung RI, sehingga dengan demikian berdasar menurut hukum Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan para TERLAWAN tersebut diatas maka Perlawanan para PELAWAN berdasar menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya para TERLAWAN menolak seluruh dalil-dalil perlawanan para Pelawan, karena perlawanan para Pelawan adalah mengada-ada, tidak ada dasar hukumnya dan telah "NEBIS IN IDEM", lagi pula PELAWAN tidak menarik seluruh pihak Terlawan, yaitu pihak yang melanjutkan perkara dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011 dan Para Pelawan telah menempatkan orang yang telah meninggal dunia sebagai subyek hukum sebagai PIHAK Para TERLAWAN, sehingga perlawanan para Pelawan tersebut menurut hukum harus ditolak seluruhnya;
2. Bahwa apa yang dikemukakan para TERLAWAN pada bagian eksepsi adalah mutatis mutandis dengan apa yang dikemukakan para Terlawan Pada bagian pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan satu sama lainnya;
3. Bahwa setelah para TERLAWAN membaca dan mencermati dalil-dalil perlawanan para PELAWAN, ternyata dalil-dalil Perlawanan para Pelawan mulai dari halaman 1 sampai halaman 22 Perlawanan para Pelawan a quo, ternyata semuanya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena obyek sengketa dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., adalah telah diberi "STATUS HUKUM YANG TETAP" sebagai milik TONGKONAN BARANA' yang dibangun NE' SERANG dan suaminya bernama NE' PATA' yang berhak diwaris oleh para Penggugat in casu para TERLAWAN a quo dan telah sesuai dengan ASAS KEPASTIAN HUKUM, demikian pula perbuatan pelawan Para Pelawan telah ditetapkan status hukumnya sebagai Perbuatan melawan hukum, karena itu tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya Pelawan melakukan Perlawanan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., yang telah dibatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No.

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170/Pdt/2011/PT.Mks., sehingga dengan demikian perlawanan para Pelawan a quo adalah tidak benar, sangat mengada-ada, membuat rancu Hukum Acara Perdata dan tidak berdasar hukum sehingga perlawanan pelawan menurut hukum harus ditolak seluruhnya;
4. Bahwa perlawanan pelawan a quo sebagaimana dalil-dalil Perlawanan a quo mulai dari halaman 1 sampai halaman 22 perlawanan para Pelawan aquo adalah semuanya tidak benar, dimana KAREN TARRU' sendiri sebagai orang tua dan mertua atau Pewaris PARA PELAWAN telah menerima putusan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., sehingga dilihat dari sudut HUKUM WARIS, ternyata KAREN TARRU sebagai PEWARIS telah menerima Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada dasar hukumnya ahli waris Karen Tarru menolak apa yang telah diterima oleh Karen Tarru' sebagai Pewaris, demikian pula secara Hukum Acara Perdata tidak ada lagi dasar hukumnya Putusan yang sudah dibatalkan oleh putusan yang lebih Tinggi dapat membatalkan putusan yang lebih tinggi yang telah membatalkan putusan tersebut dan telah diberi status hukum tetap dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., dapat dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tingkat pertama dimana terdapat Pihak (subyek) yang sama, mengenai hal yang sama dan obyek yang sama, sehingga Perlawanan para Pelawan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;
 5. Bahwa perlawanan para Pelawan sebagaimana dalil-dalil para Pelawan mulai dari halaman 1 sampai halaman 22 tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak, karena obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan di atasnya oleh Pengadilan dan sita jaminan tersebut setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap telah berubah sebagai sita eksekusi, sehingga semuanya telah jelas dan terang-benderang menurut hukum, karena itu perlawanan para Pelawan harus ditolak seluruhnya;
 6. Bahwa perlawanan para Pelawan a quo adalah salah satu bentuk "menghambat pelaksanaan hukum, dalam hal ini putusan yang telah

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan telah berkekuatan eksekutorial, perlawanan para Pelawan a quo tidak benar dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata utamanya Asas KEPASTIAN HUKUM dan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan, sehingga menurut hukum perlawanan para Pelawan tersebut harus ditolak seluruhnya, karena menurut hukum Perlawanan para Pelawan tersebut adalah semata-mata merupakan salah satu bentuk melawan hukum untuk tidak memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum Tetap in casu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., sehingga para Terlawan dalam perkara ini akan mengajukan Tuntutan Balik (Perlawanan Rekonvensi) terhadap para PELAWAN terkait dengan adanya uang paksa atau dwangsom yang telah dikabulkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl;

Berdasarkan alasan-alasan Terlawan tersebut diatas maka Perlawanan para Pelawan menurut hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa karena para Terlawan dalam Konvensi tidak mau memenuhi isi putusan, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., yang salah satu amarnya berbunyi: "Menghukum Para terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para pbanding/para penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan ini", maka para Terlawan Konvensi / para Pelawan dalam rekonvensi mengajukan tuntutan atas pemenuhan isi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang telah membatalkan

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl. tentang uang paksa tersebut, yang selanjutnya uang paksa tersebut disebut obyek sengketa daiam Rekonvensi perkara a quo;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 berbunyi :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali 1. KAREN TARRU, 2. MENNENG ALIAS INDO' KARABE, 3. ANTON ALIAS AMBE' KARABE, 4. LAI' SESA tersebut;
 - Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Para pemohon Kasasi/Tergugat I,II,III,IV/Para pembanding juga Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.I0/Pdt/2012 berbunyi :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1. KAREN TARRU' alias NE' KAREN TARRU', 2. Menneng ALIAS Indo' Karabe, 3. ANTON alias AMBE' KARABE, 4. LAI' SESA;
 - Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks. berbunyi :

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No. 36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Terbanding / para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan para Pembanding/Para Penggugat untuk sebgaaian;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa beserta tanaman yang ada diatasnya terletak di Barana/Sissikan, Kampung Langda, Lembang Langda, Kecamatan Sopai,

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara seluas kurang lebih 2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan Kampung RK Barana dan Rumah Tongkonan Barana';
- Sebelah Timur dengan Jalan kampung RK Barana dan sawah NE' GERENGAN milik Tongkonan Barana';
- Sebelah selatan dengan dengan sawah To 'katapi milik Tongkonan Barana';
- Sebelah barat dengan Sawah To' Katapi bagian atas milik warga Tongkonan Barana', sawah Pesamaian (panta'nakan) Ne' Simmin, Rumpun Bambu milik NE' RUNGNGANG, Rumpun Bambu milik Bara' Allo warga Tongkonan Barana' dan Rumpun Bambu milik NE' PALELE;

Adalah hak milik Tongkonan Barana yang dibangun oleh NE' SERANG dan suaminya bernama NE' PATA' yang berhak diwarisi oleh para PENGGUGAT /Para pbanding;

- Menyatakan para Pbanding/Para Penggugat adalah ahli waris dari Ne' Serang dan Ne' Pata' Pemilik Tongkonan Barana yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa;
 - Menyatakan perbuatan para Terbanding/para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum para Terbanding/Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan membongkar bangunannya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman para Terbanding/Para Tergugat atau siapa saja diantaranya;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale;
 - Menghukum Para terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para pbanding/para penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan ini;
 - Menghukum para terbanding/Para tergugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Menolak gugatan para pbanding untuk selebihnya;
5. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., berbunyi :

MENGADILI

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi para tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 - Menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, sehingga harus diangkat;
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - Menghukum para terbanding/Para tergugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa obyek sengketa Dalam Perlawanan para Pelawan Rekonvensi adalah berupa putusan berkekuatan hukum tetap yang Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat /Pemohon Kasasi /Pemohon PK sekarang PELAWAN DALAM KONVENSİ / TERLAWAN DALAM REKONVENSİ untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Pembanding/para Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon PK sekarang para PELAWAN REKONVENSİ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan, maka putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para Terlawan dalam Rekonvensi, karena terbukti para Terlawan dalam Rekonvensi/Pelawan dalam Konvensi tidak bersedia menaati putusan yang berkekuatan tetap sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mk 1. Tersebut;
7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl. telah berkekuatan hukum tetap sejak Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 diberitahukan kepada Pemohon PK in casu Terlawan dalam rekonvensi /Pelawan dalam konvensi dan Termohon PK in casu Terlawan dalam Konvensi/Pelawan dalam Konvensi dan ternyata sampai saat ini uang paksa/dwangsom tersebut belum dibayar oleh terlawan dalam rekonvensi kepada pelawan dalam rekonvensi, sehingga menurut hukum Terlawan dalam rekonvensi harus segera menyerahkan seluruh uang paksa tersebut kepada Pelawan rekonvensi sebagai bentuk ketaatan dan pemenuhan ketentuan hukum oleh para Terlawan Rekonvensi;
- Berdasarkan alasan-alasan para TERLAWAN DALAM KONVENSİ / PELAWAN DALAM REKONVENSİ tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi-eksepsi para Terlawan tersebut;
- Menyatakan menurut hukum Perlawanan para PELAWAN adalah NE BIS IN IDEM;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menurut hukum para Pelawan adalah para Pelawan yang beretikat tidak baik dan tidak benar;
- Menolak perlawanan para PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan para PELAWAN tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Perlawanan para PELAWAN DALAM REKONVENSI / TERLAWAN DALAM KONVENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan para TERLAWAN DALAM REKONVENSI adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum obyek sengketa dalam rekonvensi berupa pembayaran uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang harus dibayar setiap hari oleh para TERLAWAN DALAM REKONVENSI kepada para PELAWAN DALAM REKONVENSI harus / wajib dibayar para Terlawan dalam rekonvensi kepada para Pelawan dalam rekonvensi terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum kepada para TERLAWAN DALAM REKONVENSI, untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada PELAWAN DALAM REKONVENSI sesuai amar putusan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.I0/Pdt/2012 j o. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., secara lunas dan tuntas terhitung sejak putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.I0/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Maret 2011 No.36/Pdt.G/2010/PN.MkL sampai uang paksa tersebut diserahkan seluruhnya oleh Terlawan dalam rekonvensi kepada pelawan dalam rekonvensi;

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para PELAWAN DALAM KONVENSI / para TERLAWAN DALAM REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari pihak para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi tersebut, para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Januari 2018, sedangkan para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat selengkapya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 36/Pdt. G/2010/PT. Mkl. antara Andarias Pala'langan, dkk sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII lawan Karen Tarru, dkk. sebagai Tergugat I, II, III, dan IV, diberi tanda PLW-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 170/PDT/2011/PT. Mks antara Andarias Pala'langan, dkk sebagai Para Pembanding/Para Terbanding/Para Penggugat lawan Karen Tarru, dkk. sebagai Para Terbanding/Para Pembanding/semula Para Tergugat, diberi tanda PLW-2;
3. Foto copy buku daftar tanah Pengakuan Tahun 1962, yang merupakan daftar para pemilik tanah di kampung Langda, Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dimana bukti ini adalah daftar para pemilik tanah pada waktu pendaftaran tanah pertama kali dilakukan tahun 1962, (point 57), diberi tanda PLW-3;
4. Foto copy Surat Keterangan NJOP Nomor : KEP-004/WP.120.005.001/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017, diberi tanda PLW-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 005/LLD/045/III/2018 tertanggal 8 Maret 2018, diberi tanda PLW-4a;
6. Foto copy daftar alat bukti tertulis Pelawan dahulu Tergugat dalam salinan Putusan No. 36/Pdt. G/2010/PN. Mkl, halaman 122 sampai dengan 124, diberi tanda PLW-5;
7. Foto copy daftar alat bukti tertulis Pelawan dahulu Tergugat dalam salinan Putusan No. 36/Pdt. G/2010/PN. Mkl, halaman 45 sampai dengan 47, diberi tanda PLW-6;

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy lokasi batas tanah sengketa versi Pelawan, terdapat pada halaman 20 dan 21 Putusan Pengadilan Negeri No. 36/Pdt. G/2010/PN. Mkl, diberi tanda PLW-7;
9. Foto copy lokasi batas tanah sengketa versi Terlawan, terdapat pada halaman 17 Putusan Pengadilan Negeri No. 36/Pdt. G/2010/PN. Mkl, diberi tanda PLW-8;
10. Foto copy surat keputusan masyarakat adat desa Madandan tertanggal 5 Agustus 1971, diberi tanda PLW-9;
11. Foto copy surat keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 tentang berlakunya "Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan" tertanggal 16 Agustus 1972, diberi tanda PLW.10;
12. Foto copy pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Djenderal Soeharto di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 16 Agustus 1972, diberi tanda PLW-11;
13. Foto copy majalah Tempo tertanggal 22 Djanuari 1972, diberi tanda PLW.12;
14. Foto copy Surat Keterangan Prosedur Musyawarah Perdamaian Adat Lembang Langda kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara bulan Juli 2013, diberi tanda PLW-13;
15. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 494/LLD/45/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018, diberi tanda PLW-14;
16. Foto copy peta lokasi batas tanah sengketa versi Pelawan, diberi tanda PLW-15;
17. Foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor : LPB/269/XI/2017/SPKT tertanggal 14 November 2017 di Kepolisian Resort Tana Toraja, oleh Blasius Mangande, M.SI, AK, Drs selaku Kuasa dari Menneng dkk, diberi tanda PLW-16;
18. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 PK/Pdt/2014 antara Karen Tarru, dkk sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding juga Para Terbanding lawan Andarias Pala'langan, dkk. sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan VII/Para Terbanding juga Para Pembanding, tertanggal 18 Februari 2015, diberi tanda PLW-17;
19. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Pdt/2012 antara Karen Tarru, dkk sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Pembanding II/Terbanding I lawan Andarias Pala'langan sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I s.d. VII/Pembanding I/Terbanding II, tertanggal 12 September 2012, diberi tanda PLW-18;
20. Foto copy Surat Keterangan Putusan Perdamaian Hadat Desa Madandan tertanggal 25 Februari 1977, diberi tanda PLW-19;
21. Foto copy Surat Para Ahli Waris Tongkonan Barana kepada Kepala Desa Madandan Mataallo tertanggal 8 Desember 1995, diberi tanda PLW-20;
22. Gambar hubungan kekerabatan antara orang-orang yang menandatangani surat keputusan hadat desa Madandan tanggal 5 Agustus 1971, diberi tanda PLW-21;
23. Foto copy Penetapan Aanmanning Nomor : 09/Pen.Pdt.G/Aanmanning/2017/PN. Mak tertanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda PLW-22;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materei yang cukup sehingga dapat di ajukan sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi mengajukan saksi-saksi dan ahli di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Lorensius Duma' Samma'

- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi perselisihan antara orang To Barana' dengan orang Sissikan karena saksi hadir saat itu;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu ada 3 (tiga) point yaitu saksi hadir, dengar dan lihat;
- Bahwa seingat saksi Umur saksi saat itu sudah 20 (dua puluh) tahun, karena waktu itu saksi disuruh hadir oleh ibu saksi untuk mendengar dan saksi lihat pembicaraan dengan lembaga orang tua-tua dulu itu (pembicara adat) karena dia mau mengambil lokasi Sissikan;
- Bahwa setahu saksi yang mau mengambil yaitu Grup-grup yang di bawah yaitu grup orang Barana', tapi yang berdomisili disitu adalah grup Karren Tarru, jadi dari dulunya itu tidak pernah ada perselisihan tapi tahun 1969 saksi lupa tanggal dan bulannya saksi hadir dibicarakan dari pagi sampai jam 04.30 wita kalau saksi tidak salah ingat tidak ada keputusan mengenai masalah perdamaian dan akhirnya pembicara-pembicara dari adat itu berbicara ditawarkan kepada kedua belah pihak, ditawarkan kepada orang Barana' untuk bersumpah apakah dia mau bersumpah untuk memiliki lokasi di Sissikan itu tapi jawabannya tidak mau pada saat itu saksi dengar dan ditawarkan pula pada Karen Tarru untuk bersumpah dan dia siap, jadi keputusan sampai 04.30 wita itu, itulah keputusan-keputusan adat itu bersumpah dan disitu lokasi pohon bambu di Sissikan itu semua orang melihat baik dari para Pelawan maupun para Terlawan bahwa dia bersumpah, jadi setelah dia bersumpah tidak ada lagi surat menyurat karena sudah jam 16.00 sudah mau tenggelam matahari dan semua orang bubar, tidak ada lagi orang tinggal itu. Jadi tidak ada keterangan lain dibicarakan pada saat itu cuma dikatakan siapa yang mau bersumpah itu yang punya yang tidak mau bersumpah berarti dia tidak berani, sehingga jatuhnya pada Karen Tarru saat itu. Lalu tahun 2010 baru saksi ketahui bahwa perkara ini digugat lagi di Pengadilan jadi tahun itu saksi dipanggil lagi di Pengadilan untuk memberikan keterangan sesuai dengan yang saksi hadir, saksi lihat dan saksi dengar, dan keputusan dari Pengadilan saat itu gugatan tidak diterima;
- Bahwa seingat saksi tokoh masyarakat yang hadir waktu itu adalah semua petuah-petuah tapi semuanya sudah meninggal diantaranya A.P. Tambing, kepala kampung D. Tulak, S. P. Baan, Ne'Manganta, Ne' Ba'run;
- Bahwa seingat saksi keputusan saat itu bahwa Karen Tarru yang sebagai pemilik dan setelah itu tidak pernah ada lagi;
- Bahwa setahu saksi S. Manganta itu bapaknya Andarias Pala'langan;
- Bahwa setahu saksi Terlawan I itu ada hubungan keluarga dengan S.P. Baan;
- Bahwa setahu saksi D. Tulak itu kepala kampung;
- Bahwa menurut saksi A. P. Tambing, Ne' Manganta, D. Tulak, dan S. P. Baan mereka itu dominan orang-orang Barana';

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tahun 1971 tidak pernah ada lagi pembicaraan atau keputusan dimasyarakat;
- Bahwa saksi tidak selalu hadir kalau ada pembicaraan di lembang Langda/Madandan karena saat itu saksi masih anak muda, saksi tidak ada jabatan dalam masyarakat sehingga saksi tidak selalu hadir;
- Bahwa saksi hadir hanya pada saat pembicaraan tahun 1969 antara Barana dengan Sissikan dan pembicaraan selanjutnya saksi tidak hadir;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2010 saksi mengetahui bahwa perkara ini digelar di Pengadilan dan saksi hadir pada saat itu karena saat itu saksi dipanggil jadi saksi hadir;
- Bahwa seingat saksi di dalam bukti TLW.4. berupa Putusan Pengadilan Negeri Makale, halaman 124 s.d. 137 itu keterangannya saksi, pada waktu berperkara di Pengadilan Karen Tarru saat itu masih hidup dan dia sebagai pihak Terlawan;
- Bahwa setahu saksi Pelawan II saat itu juga sebagai Tergugat karena dia itu anaknya;
- Bahwa setahu saksi Terlawan III dan IV saat itu juga sebagai pihak Tergugat karena dia juga anaknya;
- Bahwa setahu saksi yang melawan saat ini adalah anaknya Karen Tarru karena Karen Tarru sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi yang disebut oleh Hakim Ketua tadi yaitu Pelawan II, III, dan IV yang melawan saat ini adalah pihak juga waktu perkara tahun 2010 sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa saksi juga hadir waktu Putusan perkara tahun 2010 dibacakan bahwa gugatan tidak diterima;
- Bahwa setahu saksi bahwa gugatan itu yang diputus disini, dan saksi tidak tahu apakah Pelawan atau pihak yang tadi disebut sebagai pihak para Terlawan mengajukan banding kasasi atau apapun juga saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah itu sudah mau dieksekusi pada tanggal 19 September 2017 sore-sore itu terdengar dan tersiar di kampung saksi bahwa tanah itu akan dieksekusi oleh pihak orang Barana' tapi tanggal 20 September pagi yang dimotori oleh mantan Pak Hakim almarhum sekarang Pak Hakim itu meninggal jadi eksekusi kabur sampai sekarang tidak berjalan jadi saksi tahu pada saat itu tanggal 20 pagi kita mau lihat orang eksekusi tapi tidak berjalan karena berita datang pagi bahwa beliau sudah dipanggil Tuhan. Jadi sampai sekarang saksi tidak mengetahui prosesnya bagaimana saksi orang kampung dan pengetahuan saksi hanya sampai disini dan saksi berbicara diatas yang saksi tahu sesuai dengan janji saksi tadi;
- Bahwa setahu saksi Hakim yang meninggal itu bernama Tulak;
- Bahwa menurut saksi tersiar waktu sore tanggal 19 mau dieksekusi tapi tanggal 20 pagi orang katakan tidak jadi eksekusi jadi kita tidak tahu bagaimana itu eksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mau mengeksekusi itu apakah pihak Pengadilan atau siapa;
- Bahwa seingat saksi waktu Pak Tulak sudah meninggal, Karen Tarru ini juga sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi waktu mau dieksekusi Karen Tarru masih ada di atas rumah itu dan belum dikubur;

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa singkat cerita menurut saksi perkara yang saksi datang saksikan itu hari pernah saksi dengar bahwa tanah itu mau dieksekusi tanggal 19 September tetapi tanggal 20 ada kabar saksi dengar bahwa Pak Tulak meninggal sehingga tidak jadi;
- Bahwa saksi lahir tahun 1949;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 1969 sampai sekarang tidak ada lagi pembahasan di kampung;
- Bahwa setahu saksi yang ada malah ke Pengadilan karena saksi dipanggil ke Pengadilan baru saksi hadir;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2010 saksi menjadi saksi dan tahun 2018 dipanggil menjadi saksi lagi;
- Bahwa seingat saksi waktu tahun 2010 saksi memberikan keterangan dari pihak para Pelawan (Karen Tarru);
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa sekarang ini adalah anaknya Karen Tarru namanya Menneng, Lai' Sesa juga termasuk Anton karena anak mantunya itu;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa sekarang ini adalah para Pelawan;
- Bahwa kenapa pihak para Terlawan bisa mengklaim memiliki tanah objek sengketa itu menurut yang saksi dengar dari orang tua-tua di kampung tanah objek sengketa tidak pernah dimiliki oleh orang tua grup Barana', tidak pernah menggarap dan memiliki cuma tidak tahu pada tahun 1969 dia mau begitu tapi waktu mau disumpah dia tidak mau angkat sumpah sehingga tetap jatuh kepada Karen Tarru kembali dan tahun 2010 ini baru di perkarakan di Pengadilan tapi ini posisi tanah/posisi tanaman yang ada di Sissikan itu memang kental milik para Pelawan dari leluhurnya sampai saat ini biar ditanyakan pada semua masyarakat disitu yang independen yang seperti saksi mungkin dia tahu lebih jelas bahwa itu memang tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain, karena kalau keluarga para Pelawan dia orang kaya dan dipestantan besar-besaran tidak pernah pergi mengambil tanaman di atas bambu atau petung untuk dipakai dipesta itu menurut riwayat leluhur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah objek sengketa ini dimiliki oleh para Terlawan dari jual beli, gadai, hibah atau warisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai para Terlawan bisa mengklaim kepemilikan tanah sengketa kalau dari riwayat leluhur sesuai dengan keterangan saksi tadi bahwa leluhur mereka tidak ada hubungannya;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari turun menurun saksi mengetahui bahwa semua orang yang independen disana tidak ada yang menggunakan tanaman yang ada di atas dari leluhur mereka;
- Bahwa menurut saksi cerita turun menurun dari keluarganya Karen Tarru sampai sekarang;
- Bahwa saksi dengar bukan dari Karen Tarru tetapi saksi dengar dari orang tua-tua di kampung disekitar situ kalau dibicarakan ini proses perkara bukan barangnya itu;

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adat pendamai di kampung sana mau mengeksekusi tanah disana;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Karen Tarru membuat pernyataan nanti menyerahkan tanah itu apabila digugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi dan Para Terlawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Yulius Buntan R.L.;

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Lembang tahun 1997 sampai tahun 2002;
- Bahwa menurut saksi selaku pemerintah disitu sebelum saksi menjabat masih ada arsip tapi selama saksi menjalankan pemerintahan disitu tidak pernah ada arsip tentang putusan musyawarah adat tanggal 5 Agustus 1971 itu;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar tentang hal itu;
- Bahwa seingat saksi mulai menjadi Kepala lembang disitu bulan Februari 1997 sampai dengan tahun 2002 kemudian saksi juga pernah menjabat tahun 2008 sampai tahun 2013 untuk periode kedua;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi oleh Kuasa para Pelawan berupa bukti PLW-9 (Keputusan Hadat Madandan Tahun 1971) lalu ditanyakan kepada saksi apakah saksi pernah melihat bukti tersebut lalu saksi jawab tidak pernah lihat;
- Bahwa menurut saksi tulisannya ini memakai ejaan baru;
- Bahwa ketika Kuasa para Pelawan memperlihatkan bukti PLW-12 (Majalah Tempo) sebagai bahan perbandingan lalu mengajukan pertanyaan kepada saksi Majalah Tempo ini tanggal berapa lalu dijawab oleh saksi Tanggal 22 Djanuari 1972 dan tulisannya ini memakai ejaan lama;
- Bahwa ketika Kuasa para Pelawan memperlihatkan bukti PLW.22 (Penetapan Aanmanning Pengadilan Negeri Makale), lalu menyatakan bahwa dibukti tersebut menerangkan bahwa yang menjadi sengketa yaitu tanah Barana'/Sissikan, lalu ditanyakan kepada saksi apakah ada itu tanah Barana'/Sissikan ataukah Barana' dan Sissikan itu 2 (dua) lokasi yang berbeda lalu dijawab oleh saksi Kalau Barana'/Sissikan itu tidak ada di Lembang Langa dimana saksi pernah bertugas jadi yang ada itu Barana' kemudian Sissikan karena masing-masing memiliki lokasi;
- Bahwa menurut saksi keduanya memiliki lokasi masing-masing dan letaknya tidak dapat disatukan menurut pengalaman saksi, sedikit saksi berkomentar kadang ada sengketa tanah di dalam Lembang sering saksi musyawarahkan dengan lembaga adat jadi kadang yang dipedomani pendaftaran tanah pada saat pemerintahan D. Tulak tahun 1962 jadi saksi berikan salah satu contoh misalnya kalau kita ke Langda ada tempat yang berdekatan disitu yaitu *Ampang bassi* dengan *To' tallang* jadi jelas lokasi itu memiliki nama masing-masing dan kalau dimusyawarahkan itu selamanya diakui oleh masyarakat kedua belah pihak bahwa pada saat D. Tulak memerintah didaftar tanah itu masing-masing pengakuan, kemudian keluarga Barana' juga memerintah yaitu Baraallo Kepala Desa pada saat itu tahun 1989 persisnya ada pengukuran tanah,

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ituah yang ada buktinya pada saksi selama saksi memerintah tahun 1997 sampai tahun 2002 bahwa Sissikan itu masuk dalam lokasi Karen Tarru, jadi itu yang tahu persisnya;

- Bahwa menurut saksi Sissikan adalah tanah milik dari Karen Tarru;
- Bahwa menurut saksi itu berbeda dari Barana’;
- Bahwa seingat saksi saat saksi masih menjabat ketika itu saksi mau melangkah ke Pengadilan Negeri Makale saksi tidak ingat lagi persisnya perkara itu, paman saksi dan sepupu dari ibu kandung saksi namanya Abraham Saranga datang dan berkata “tanda tangani silsilah Barana” tapi saksi mengatakan “maaf saksi sebagai pemerintah sudah menandatangani silsilah lokasi Sissikan yang dimiliki oleh Ne’ Karen Tarru, jadi untuk Barana’, saksi tidak mau menandatangani kemudian saksi tidak mengetahui paman saksi tersebut menjemput ibu kandung saksi ke Palopo lalu datang dia berdua, dia berkata “harus kamu tanda tangan ini nak, karena kamu pemerintah” tapi saksi jawab “tidak bisa” sebab kalau pemerintah harus betul-betul punya jati diri, itu yang terjadi dan saksi tidak bertanda tangan;
- Bahwa apakah tanah Sissikan itu memang warisan dari Ne’ Serang dan Ne’ Pata’ menurut pemahaman saksi Ne’ Serang dan Ne’ Pata’ itu dari Barana’ *jongan* (bawah) bukan Barana’ *doan* (atas) jadi sepengetahuan saksi Ne’ Karen Tarru tidak ada hubungan dengan Barana’ *jongan* jadi pemahaman saksi sebagai manusia yang sudah dewasa jelas Sissikan lain lokasinya dan Ne’ Karren Tarru’ lah pemiliknya karena katakanlah 2 (dua) tahap dari tahun 1962 sampai tahun 1989 sedangkan masih hidup itu orang-orang tua pada saat didaftar itu tanah jelas tidak mungkin mau didaftar oleh Ne’ Karen Tarru kalau warisan dari Ne’ Serang dan Ne’ Pata’, dan menurut pandangan saksi selaku orang dewasa jelas Sissikan lain ada batasnya dan saksi juga sudah dewasa serta sudah 2 (dua) kali mengemban tugas sebagai Kepala Desa setiap lokasi pasti ada batasnya sedangkan 1 (satu) nama berderetan beberapa pemiliknya masing-masing mengakui dengan ikhlas bahwa itulah batas-batasnya apalagi kalau berbeda nama, itu menurut pengertian saksi;
- Bahwa menurut saksi waktu Karen Tarru di daftar namanya pada tahun 1962 tidak ada yang keberatan;
- Bahwa menurut saksi pada tahun 1989 ada pengukuran ulang dimana saat itu Baraallo yang menjabat Kepala Desa dan dia juga berasal dari keluarga Barana’;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu tidak ada perselisihan terhadap tanah sengketa ini;
- Bahwa menurut saksi tidak ada tercatat tentang sengketa itu di arsip di desa karena setiap tahun masyarakat membayar pajak dan tidak pernah ada pengaduan dari keluarga Barana’;
- Bahwa setahu saksi sekarang di lokasi Sissikan itu yang tinggal masih keturunan Ne’ Karen Tarru;
- Bahwa menurut saksi belum ada eksekusi atau semacamnya terhadap lokasi tersebut;

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah baca dan masih teringat di benak saksi yang pejabat Kepala Desa sebelum saksi namanya A.P.Topayung purnawirawan angkatan darat karena kayunya (kayu uru) Ne' Karen diminta oleh keluarga Barana' untuk ditebang dengan permohonan kepada Ne' Karen bahwa apabila sudah ditebang boleh kamu ambil tapi setelah rubuh itu kayu menjadi persoalan sampai ke Kapolsek tapi masih ke pemerintahan A. P. Topayung sehingga ada pernyataannya Karen Tarru yang intinya bahwa apabila diperkarakan oleh keluarga besar Barana' dan di kemudian hari dikalahkan oleh keluarga besar Barana' maka Karen Tarru tidak akan minta ganti rugi apapun juga di atas lokasi Sissikan dan itu yang tertera di dalam pernyataan tersebut tapi setelah saksi tidak menjadi Kepala Desa arsip itu saksi tinggal dan saksi tidak mengetahui di pemerintahan selanjutnya apakah masih ada atau tidak, jadi setelah saksi simak dari kalimat itu bahwa betul-betul Karen Tarru menganggap bahwa tidak ada siapapun selain dia yang pemiliknya;
- Bahwa menurut saksi Ne' Karen Tarru membuat pernyataan tersebut karena betul-betul merasa bahwa lokasi Sissikan adalah milik pribadinya yang merupakan warisan dari nenek moyangnya;
- Bahwa ketika Kuasa para Pelawan memperlihatkan bukti PLW-19 (Surat Keterangan Putusan) kepada saksi lalu saksi dibaca oleh saksi yaitu A.P. Tambing sebagai ketua adat sudah menyelesaikan dan menetapkan ketentuan tentang tanah dan tanaman di atas sebidang tanah nama Sissikan terletak di kampung Langda desa Madandan pada tahun 1969 tertanggal Madandan, 25 Februari 1977 yang menerangkan tentang keputusan yang dibuat tahun 1969 tetapi tidak ada keputusan yang dibuat tanggal 5 Agustus 1971;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya secara persis bahwa perkara ini merupakan kelanjutan dari perkara tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu Karen Tarru apa sudah kalah atau belum;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lembang tahun 1997 sampai tahun 2002 dan dipercaya kembali tahun 2008 sampai tahun 2013, tadi saksi memberikan keterangan dibawah tahun 1997, dan saksi menerangkan keterangan-keterangan yang sudah lebih dulu yang bukan kewenangannya saksi menilai, mengapa semua keputusan itu harus diberikan kepada saksi sebagai Kepala Lembang tahun 1997 karena Kalau aturan yang berlaku jelas semua kejadian dibawah tahun pemerintahannya saksi jelas itu ada arsipnya yang saksi alami tidak ada arsip;
- Bahwa tahun 1962 saksi ada disitu tapi saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak yang berkeberatan sedangkan saksi masih kecil karena sepanjang saksi memerintah disitu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi pada tahun 1962 saksi masih berumur 7 (tujuh) tahun dan saksi tahu tidak ada yang keberatan, karena saksi tinggal disitu dan pada tahun 1962 dimiliki oleh Karen Tarru dan dibayar pajaknya, tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa seingat saksi kejadian tahun 1962 saksi berumur 7 (tujuh) tahun;

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tahun 1962 itu saat saksi memimpin jadi Kepala Lembang dan ketika saksi menjadi Kepala Lembang tidak ada yang keberatan tentang kejadian sebelum pemerintahan saksi;
- Bahwa menurut saksi surat yang saksi baca itu yang menurut saksi isinya pernyataan dari Karen Tarru tidak ada tanda tangan Kepala Lembang hanya pribadinya Karen Tarru yang membuat pernyataan itu tapi dibuat sebelum tahun 1997 karena saksi memerintah tahun 1997 sedangkan Karen Tarru membuat surat pernyataan masih A. P. Topayung yang memerintah;
- Bahwa yang saksi maksudkan bahwa surat pernyataan itu dibuat sebelum saksi menjadi Kepala Lembang tidak di tahun 1997 dan isinya tidak sama;
- Bahwa seingat saksi isi suratnya adalah Nama Karen Tarru, apabila keluarga besar Barana' memperkarakan lokasi Sissikan dan keluarga besar Barana' mengalahkan Karen Tarru', Karen Tarru tidak akan keberatan atau meminta ganti rugi apapun juga di atasnya;
- Bahwa menurut saksi intinya surat pernyataan yang dibuat oleh Karen Tarru itu pernyataan bahwa dia menempati tanah dia, lokasinya di Sissikan;
- Bahwa menurut saksi isinya surat tersebut begitu;
- Bahwa setahu saksi tanah di Sissikan itu milik Karen Tarru;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungannya dengan tongkonan Barana' hanya ada batasnya disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan tongkonan Barana' memperkarakan itu;
- Bahwa menurut saksi alasan Karen Tarru membuat surat pernyataan seperti karena dia merasa bahwa dialah pemiliknya lokasi Sissikan warisan dari leluhurnya;
- Bahwa menurut saksi antara surat yang saksi baca dan surat yang diajukan oleh pihak lawan sebagai bukti itu beda isinya karena saksi cuma membaca pernyataan Karen Tarru itu pemerintahannya sebelum saksi;
- Bahwa menurut saksi tidak mengetahui kalau ada yang keberatan dari siapa-siapa saja kepada Karen Tarru, dan Karen Tarru membuat pernyataan terhadap dirinya sendiri karena saksi sudah alami 2 (dua) hal yaitu waktu kayu ditebang pada saat A. P. Topayung memerintah kemudian yang kedua kalinya saat Durian diborongkan;
- Bahwa menurut saksi ada permasalahan sebelumnya dan yang sudah saksi dengar dan saksi tahu bahwa tanah ini diperkarakan oleh keluarga Barana' dengan Karen Tarru;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara persis tahun berapa mulai berperkara di Pengadilan;
- Bahwa seingat saksi, ketika saksi disuruh untuk menandatangani silsilah tetapi saksi tidak mau tahun 2007/2010;
- Bahwa seingat saksi ada perkara waktu itu antara Karen Tarru dengan orang Barana' yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah perkara itu sudah diputus Pengadilan;
- Bahwa ketika Kuasa Terlawan I s.d. VII memperlihatkan bukti TLW-1 (Putusan Peninjauan Kembali) kepada saksi dimana saksi menjawab saksi sudah mengetahuinya;

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perkara tersebut di putus oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yang diperkarakan dulu antara Karen

Tarru dengan Andarias Pala'langan, dkk. Yaitu :

- sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- sebelah Selatan berbatasan dengan sawah;
- sebelah Barat berbatasan dengan sawah ada juga di bawah;
- Bahwa setahu saksi Sissikan itu adalah lokasi bukan tanah yang diperkarakan;
- Bahwa setahu saksi tanah itu juga yang dipersoalkan sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi para pelawan dengan Menneng dkk adalah orang-orang yang saksi kenal dan orang-orang yang sama;
- Bahwa seingat saksi para Terlawan itu adalah orang-orang yang sama dulu digugat;
- Bahwa seingat saksi objek yang diperkarakan dan pihak-pihak yang berperkara juga masih sama;
- Bahwa setahu saksi yang lebih dekat ke objek sengketa adalah tongkonan Barana' bawah hanya diantarai saja jalan, sedangkan tongkonan Barana' atas diantarai oleh tongkonan Barana' bawah;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat Ne' Serang dengan Ne' Pata', dan saksi juga tidak mengetahui anaknya Ne' Serang dengan Ne' Pata' ada siapa-siapa saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Yenni K. Allosomba;
- Bahwa setahu saksi di surat pernyataan Karen Tarru tidak tertulis kalau dia kalah secara jantan atau dia kalah secara muslihat;
- Bahwa setahu saksi kalau ada orang yang membuat surat pernyataan seperti itu berarti kalahnya itu dia akan terima yang penting ada keadilan dan itu kalah secara jantan;
- Bahwa saksi sudah melihat Putusan Hadat Madandan tahun 1971 yang memakai ejaan yang baru dan sepengetahuan saksi saat itu belum berlaku ejaan yang baru;
- Bahwa seingat saksi surat pernyataan yang dibaca saksi bukan tahun 1997 dibuatnya dan saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi jelas bukan Ne' Karen Tarru yang tulis surat pernyataan tersebut entah anaknya atautkah kemenakannya tapi sepanjang itu menjadi pertanyaan saksi pada saat kayu ditebang dan durian diborongkan, sehingga ada pernyataan orang tua kami di atas, dan mereka katakan "betul Pak";
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada perkara yang terdahulu tahun 2010 masalah pajak Sissikan saksi datang memberikan kesaksian;
- Bahwa setahu saksi antara tanah Sissikan dengan tanah Barana' tidak sama (berbeda);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai yang Barana';
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sama sekali tentang surat pernyataan Karen Tarru yang diperlihatkan oleh Kuasa Terlawan I s.d. VII tadi sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Putusan yang secara jantan adalah Keputusan tanpa akal-akalan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa-peristiwa tahun 1962 dan seterusnya itu mengetahuinya dari catatan di desa;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 1971 tidak ada catatan di desa bahwa ada Karen Tarru menggugat yang ada mengenai pendaftaran Kepala Kampung tentang yang orang mendaftarkan tanahnya;

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Karen Tarru sudah meninggal tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi Terlawan I yang saksi kenal juga sudah meninggal di atasnya tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi Terlawan I ini memiliki anak tetapi saksi tidak hafal siapa-siapa saja anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan II dan dia sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Terlawan III, apakah dia masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Terlawan VI sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi yang lebih dulu meninggal adalah Terlawan VI;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2010 saat perkara ini digelar di Pengadilan, dia sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Terlawan VII masih hidup sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi dan Para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Elisabet Zanan Lebang

- Bahwa saksi termasuk warga tongkonan Barana';
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Buntu;
- Bahwa menurut saksi sekitar 4 (empat) kilometer jaraknya dengan lokasi Barana';
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada lokasi yang bernama Barana'/Sissikan;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi Barana'/Sissikan;
- Bahwa saksi tahu ada Barana';
- Bahwa saksi mengetahui ada lokasi Sissikan setelah saksi kesana dan baru mengetahuinya keadaan lokasi disitu;
- Bahwa setahu saksi kedua lokasi itu berbeda;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di Sissikan sampai sekarang keturunannya Karen Tarru;
- Bahwa setahu saksi Karen Tarru sudah meninggal;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ada mau di eksekusi;
- Bahwa setahu saksi Barana' yang kuasai bukan anaknya Karen Tarru;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar tanah Sissikan tidak pernah dikuasai oleh orang Barana';
- Bahwa saksi dengar cerita tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi bernama Lebang Kadua';
- Bahwa setahu saksi ada Barana' atas dan ada Barana' bawah dan yang saksi punya Barana' yang atas;
- Bahwa setahu saksi Barana' di bawah miliknya Ne' Sa'pang masih keluarga juga;
- Bahwa setahu saksi Barana' bawah dari orang tuanya turun ke Ne' Sa'pang;
- Bahwa saksi belum lihat Ne' Sa'pang;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat Ne' Barrung;
- Bahwa saksi sudah melihat Karen Tarru;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat orang tuanya Karen Tarru;
- Bahwa setahu saksi orang tua Karen Tarru permulaan mereka yang pertama ambil itu lokasi Sissikan;
- Bahwa setahu saksi orang tua Karen Tarru bernama Sesa Paruyang;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar apakah lokasi di Sissikan ini sudah pernah diperkarakan antara para Pelawan dengan para Terlawan;

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi dan Para Terlawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Hendrik Lebang

- Bahwa saksi sebagai ahli adat di Lembang Langda sebagai to' parengge';
- Bahwa setahu saksi di Lembang Langda itu ada 4 (empat). parengge';
- Bahwa saksi menjadi parengge' menggantikan paman saksi waktu paman meninggal tahun 1980 lebih;
- Bahwa seingat saksi setelah tahun 1980 toparengge' ini kosong jadi setelah kosong dibicarakan di lembang dan saksi diangkat sebagai to' parengge' karena kaparenggean ini turun menurun bukan orang lain yang ganti tongkonan ini, jadi di tongkonan ini keturunannya yang menggantikan jadi bukan dari tongkonan lain;
- Bahwa seingat saksi sebelum itu yang menjadi parengge' adalah Paman saksi yang bernama Ne' Bulung Lebang;
- Bahwa setahu saksi kalau ada sengketa tanah di Lembang Langda dulu waktu belum ada lembang adat (BPL) masih to' parengge' dengan tokoh masyarakat dan pemerintah pada saat itu jadi harus *ma'kombongan* (berkumpul disitu) untuk membicarakan bagaimana penyelesaiannya tapi itu bukan antara Pelawan dan Terlawan karena itu namanya keberatan;
- Bahwa setahu saksi dalam musyawarah itu parengge' *wajib* hadir karena harus ada persetujuan dari tokoh masyarakat dengan parengge' dan pemerintah setempat disitu untuk membicarakan masalah tersebut;
- Bahwa setahu saksi to' parengge' itu ada 4 (empat) tongkonan, 4 (empat) kaparenggean berarti to' Parengge' ini ada tanda tangannya disitu;
- Bahwa setahu saksi pihak-pihak yang bersengketa itu harus hadir dan ada juga yang daftar hadir itu jadi siapa-siapa yang hadir disitu ada tanda tangannya;
- Bahwa setahu saksi Toparengge' dengan tokoh masyarakat pasti ada disitu sedangkan pembicaraan ini tentang permasalahan para pihak jadi pasti ada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi kenal dengan A. P. Tambing karena dia sepupu 2 (dua) kali dengan ibu saksi tapi sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi dia bukan termasuk to' parengge' dia tinggal di Madandan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Pasang (Bapak Pasang) dia tinggal di Madandan juga tapi isterinya orang Langda;
- Bahwa setahu saksi dia bukan termasuk salah satu parengge' disana;
- Bahwa setahu saksi D. Tulak itu dari pihak pemerintah, kepala dusun sekarang;
- Bahwa setahu saksi Ne' Manganta dia tinggal di Barana' doan (Barana' atas) saksi juga orang Barana' doan;
- Bahwa setahu saksi Ne' Manganta bukan termasuk to' parengge';
- Bahwa setahu saksi dalam suatu putusan masyarakat itu yang bertanda tangan adalah tokoh-tokoh masyarakat, *parengge'* dan yang bersengketa;
- Bahwa setahu saksi wewenang dalam musyawarah adat untuk menyatakan siapa yang menang dinyatakan sebagai pihak yang menang begitu pula sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi kalau tidak ada persetujuan berarti tidak bertanda tangan, dan kalau ada tanda tangannya kenapa diproses lagi;

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau setuju ada tanda tangannya dan memang adat itu kalau di kampung kalau memang tidak setuju diteruskan ke kecamatan jadi adat ini sudah lepas dari sengketa itu;
- Bahwa setahu saksi pihak Pelawan dan Terlawan itu tidak ada di musyawarah lembaga adat tetapi keberatan ada (kalau dikampung yang dikenal itu keberatan), lain halnya dengan di Pengadilan;
- Bahwa menurut saksi penyelesaian disitu manakala dia tidak terima lalu prosesnya ke kecamatan, jadi diterima atau tidak kami sudah putusan dalam musyawarah lembaga adat jadi apakah di teruskan ke kecamatan atau didiamkan saja seperti itu;
 - Bahwa saksi sekarang menjadi pemangku adat;
 - Bahwa seingat saksi menjadi pemangku adat sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi wilayah kepangerean ahli di wilayah Langda;
- Bahwa menurut saksi dalam menyelesaikan suatu persoalan kami membuat putusan sesuai kesepakatan disitu lalu ditulis dan disitu ada daftar hadir, kemudian kalau sudah putus tokoh masyarakat, parengge', dan pemerintah setempat harus bertanda tangan;
- Bahwa putusan itu tidak dicantumkan kata "menghukum untuk menyerahkan tanah" tetapi melalui kesepakatan dan kalau tidak sepakat (tidak terima) diteruskan ke kecamatan untuk dibicarakan;
- Bahwa setahu saksi dalam putusan adat itu untuk menentukan yang menang kalau memang sesuai fakta kami berikan kepada "si ini" yang menang sesuai pembicaraan;
- Bahwa setahu saksi kalau masalah sengketa kepemilikan biasa ditentukan atau biasa dibagi 2 (dua) itu tanah supaya jangan ada masalah apalagi kalau bersaudara, jadi kita jatuhkan tapi kalau mereka tidak terima maka terus ke kecamatan;
- Bahwa setahu saksi kalau ada musyawarah adat itu harus ada pemerintah hadir, parengge' bersama yang berselisih dan tokoh masyarakat, banyak orang disitu;
- Bahwa setahu saksi kalau ada yang tetulis maka pemerintah tanda tangan, parengge' tanda tangan, dan yang berselisih juga bertanda tangan dan ada juga daftar hadir disitu;
- Bahwa setahu saksi dalam musyawarah lembaga adat itu agak susah istilah sumpah kalau tidak ada penyelesaian lagi kami to' parengge' tidak masuk disitu kalau ada sumpah kecuali kalau kedua belah pihak menyetujui;
- Bahwa setahu saksi sumpah itu memang ada disitu tetapi saksi belum pernah menerapkan itu;
 - Bahwa saksi tidak sekolah;
 - Bahwa saksi mengetahui istilah Pelawan dan Terlawan dikenalnya di Pengadilan;
 - Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan di dalam perkara ini waktu tahun 2013;
- Bahwa seingat saksi yang di terangkan di surat pernyataan itu adalah masalah adat;
- Bahwa seingat saksi waktu pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali dulu saksi tidak hadir;
 - Bahwa seingat saksi yang minta kepada saksi saat itu Bapak Hermin/Pak Belasius;
 - Bahwa seingat saksi dia minta dalam rangka adat;
 - Bahwa setahu saksi Madandan dengan Langa itu berbeda;
- Bahwa menurut saksi bukan berarti orang-orang dari Madandan tidak masuk dalam wilayah Langda ini contohnya pak Tambing Orang Langda tapi tinggal di Madandan;

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi parengge' dengan adat pendamai itu berbeda karena tokoh adat itu baru sekarang;
- Bahwa setahu saksi adat pendamai itu biasanya didapatkan dari pemerintah;
- Bahwa setahu saksi parengge' itu didapatkan secara turun menurun bisa didapat juga dari tongkonan;
- Bahwa setahu saksi di tiap-tiap tongkonan itu ada adat pendamainya dan yang saksi duduki sekarang seperti bapak ketua;
- Bahwa setahu saksi di pemerintah di Lembang Langda ada adat pendamainya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Lembang Langda ada adat pendamainya;
- Bahwa setahu saksi kalau di tingkat lembang ada salah satu pihak tidak menerima lalu ke kecamatan karena dulu tidak ada adat pendamai jadi melalui jalur pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika dari kecamatan tidak ada lagi perdamaian kemana lagi arahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Jika parengge' tidak bisa mendamaikan kalau ada masalah itu kemudian kemana;
- Bahwa saksi mengetahui *rambu tuka'* dan *rambu solo'*;
- Bahwa setahu saksi fungsinya parengge' *rambu tuka'* dan *rambu solo'* dia berkuasa atas *rambu tuka'* dan *rambu solo'* dan duduk di bawah lumbang;
- Bahwa setahu saksi fungsi adat pendamai untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih;
- Bahwa setahu saksi untuk menyelesaikan masalah di tingkat lembang dulu tidak;
- Bahwa setahu saksi kekuasaannya parengge' sekarang ini untuk mengatur pesta *rambu tuka'* dan *ranbu solo'*, kalau to' parengge' kalau seumpama ada pesta di Langda harus melalui tongkonan dulu, harus to' parengge' dulu, mau pesta ini, tanggal ini;
- Bahwa setahu saksi di Langda adat sudah ada aturannya mengenai pembagian dari potongan-potongan daging kerbau tersebut jadi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi terhadap pengaturan potongan daging kerbau tersebut semuanya ikut atur sebab itu sudah dari nenek moyang aturannya, jadi pasti diterima;
- Bahwa setahu saksi jika ada tanah adat/tanah tongkonan tidak disertifikatkan jadi kalau masalah-masalah tanah yang lain pasti kalau ada panggilan to' parengge' untuk menyelesaikan pasti ada disitu;
- Bahwa setahu saksi memanggil to' parengge' kalau ada masalah sengketa tanah adalah yang bersangkutan;
- Bahwa setahu saksi pihak pemerintah terlibat juga karena banyak orang;
- Bahwa setahu saksi kalau ada masalah baru dilaporkan ke to' parengge' ke parengge' atau pemerintah setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu Kalau orang yang bermasalah tidak melaporkan kepada parengge' apa yang dilakukan oleh parengge';
- Bahwa saksi mengetahui ada sipuripadang;
- Bahwa setahu saksi pandadibolong (*kalau ada yang memberontak di orang mati*) Itu kena hukuman;
- Bahwa setahu saksi hukumannya berupa potong babi atau hukum adat;
- Bahwa setahu saksi panda dibolong itu ada izinnya dari Polisi;
- Bahwa setahu saksi kalau pemali itu sanksinya disuruh potong babi;
- Bahwa setahu saksi adat yang berlaku di Langda tidak bisa berlaku di Madandan;

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi adat yang berlaku baik di Langda maupun di Madandan memang berbeda dari dulu;
- Bahwa setahu saksi kalau suatu musyawarah adat desa Madandan tidak bisa memutuskan mengenai sengketa di Langda kalau tidak ada parengge' dan tokoh-tokoh masyarakat Langda disitu;
- Bahwa setahu saksi harus ada orang Langda;
- Bahwa setahu saksi kalau dalam keluarga orang Madandan bisa terlibat disitu tapi yang memutuskan itu parengge' dengan tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa menurut saksi bisa saja musyawarah adat desa Madandan memutuskan mengenai sengketa tanah di Langda asalkan ada to' parengge' nya Langda di situ bersama tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah dari Langda serta dengan yang bersangkutan;
- Bahwa setahu saksi yang menulis untuk putusan adat itu biasanya Pemerintah setempat;
- Bahwa setahu saksi setelah selesai musyawarah lalu dibicarakan di lembang biasa juga di kampung, di kepala kampung;
- Bahwa setahu saksi setelah itu masuk di desa dibuat disitu lalu yang bersangkutan itu tanda tangan semua;
- Bahwa setahu saksi tanda tangannya Di kantor desa setelah ada pembicaraan atau belum ada pembicaraan pokok kita putusan apakah diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi dan Para Terlawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Drs. Simon Petrus

- Bahwa ahli menekuni hal budaya dan bahasa;
- Bahwa menurut ahli dahulu kala Toraja ini terbagi dalam wilayah-wilayah adat, dimana wilayah-wilayah adat itu masih terbagi lagi menjadi sub-sub wilayah adat yang merupakan sebuah negara-negara kecil karena penyelenggara pemerintahan adatnya itu terbagi atas seperti yang kita lihat pemerintahan mulai dari tongkonan *paipinan* atau tongkonan *tobara'* atau apa namanya di wilayah adat itu yang berfungsi sebagai pimpinan tongkonan lalu dibawahnya lagi ada namanya tongkonan *pekamberan* itu yang menjadi tongkonan pemerintahan adat ada yang membidangi pemerintahan di bidang pertahanan, ada di bidang keagamaan, ada di bidang pertanian, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan di wilayah adat tersebut. Singginya juga berbeda-beda di bawahnya juga ada namanya *pesio' alu* karena semua wilayah adat dulu adalah menganut *aluk todolo* yang percaya kepada *puang matua* dan menyembah kepada para dewa atau leluhur yang semuanya itu dilakoni oleh *pesio' aluk* lalu apa-apa yang akan dilakukan dalam ritual *rambu tuka'* dan *rambu solo'* itu tongkonan *paipinan* atau tongkonan presiden tongkonan itu mendelegasikannya kepada tongkonan-tongkonan *pesio' aluk* sehingga dalam wilayah tongkonan itu ada namanya tongkonan *toma'rangga*, tongkonan *toma'lele'*, tongkonan *toma'sere'*,

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkonan *tomanyaman*, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan wilayah adat dan agama yang dianut pada wilayah adat itu, di bawahnya lagi ada namanya tongkonan-tongkonan kecil namanya tongkonan *tum pu'* yaitu tongkonan yang membantu tongkonan *pesio aluk* bahkan ada juga yang membantu tongkonan-tongkonan *pekamberan* penyelenggara pemerintahan adat semuanya ada, di bawahnya ada tongkonan-tongkonan lagi kecil, dia bisa besar karena tongkonan *pa'rapuan* dibuat sedemikian rupa oleh anggota warganya kalau mampu sebagai wakil yang tetap ada pada pusatnya, misalnya saya dari tongkonan pertahanan namanya *toma'takea bassi* atau *palasa makati'* atau *tanduk tata'* itu departemen pertahanan, kalau di *singgi'* itu namanya *topa' pau sasak lan rantemasangka'to paeronantangke buanginlan bamba maruang* itu boleh menculik pada waktu dalam keadaan genting, *sasak* itu seperti burung elang yang dapat saja menculik anak ayam, begitulah juga tongkonan pertahanan tadi salah satu dari tongkonan *pekamberan*, bilamana tidak mungkin orang banyak semua tinggal disana, dia membuat rumah, dia anggap bahwa itu adalah bahagian dari tongkonan itu, itulah namanya tongkonan *pa'rapuan*. Jadi tongkonan di dalam masyarakat Toraja dulu sampai sekarang adalah tongkonan dengan fungsi-fungsi dan peran-peran sosial dan ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh tertukar misalnya kalau dari dulunya bagusnya adalah kepala kerbau belang tidak boleh dirubah-rubah, kalau dari dahulu bagusnya adalah kaki kanan kerbau lalu tiba-tiba kaki kanan kerbau ini hilang maka terpaksa harus dipotong lagi seekor kerbau hanya untuk mengambil kaki kanannya karena tidak bisa diganti dengan kaki kiri sebab itu penghinaan atau kaki di belakang, begitu tertibnya masyarakat adat itu di tongkonan dalam hal pembagian daging sebagai tanda penghormatan dan itu sudah baku sesuai dengan fungsi dan peran sosialnya di dalam masyarakat, singkatnya tongkonan-tongkonan itu berdiri untuk kesejahteraan masyarakat di dalam wilayah adat itu;

- Bahwa menurut ahli Barang yang tidak bergerak itu seperti sawah dan tanah (lahan) dari dulu sampai sekarang sawah itu tidak bisa disertifikatkan kalau itu memang miliknya tongkonan, boleh digarap dan boleh dinikmati oleh seluruh warga tongkonan karena itu adalah milik tongkonan, sedangkan kalau barang tidak bergerak seperti lahan kering terkecuali tempat penyelenggara upacara adat untuk tongkonan itu namanya *rante* atau *sarapu'* tempat membawa persembahan apakah untuk leluhur apakah kepada *puang matua* apakah kepada para dewa itu milik tongkonan yang tidak bisa dijual atau dimiliki oleh orang lain termasuk *rante*, sedang kalau lahan kebun dulu boleh dikata kurang berharga karena belum ada tanaman kopi, cengkeh, coklat, vanili, serta komoditas-komoditas lain seperti sayur mayur belum dikenal oleh masyarakat tradisional itu, produsen sekaligus konsumen dimana pasar tidak dibutuhkan dulu jadi untuk apa menanam komoditas tertentu karena tidak laku, jadi lahan kering seperti kebun itu siapa warga tongkonan yang lebih dulu disitu maka itu tidak bisa lagi diganggu

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat kecuali kalau memang dia dapat membuktikan sejarah kepemilikannya misalnya dia ada pohon mangga disitu dia punya bambu disana dan ada saksinya bahwa betul itu dia punya berarti ada yang datang kemudian, yang datang kemudian itu tentu bukan pemiliknya tetapi sepanjang dia bisa membuktikan dari dulu dia ada disana maka dialah pemiliknya;

- Bahwa menurut ahli tidak bisa seseorang warga dari tongkonan secara serta merta menyebut dan mengangkat dirinya untuk mewakili tongkonan tersebut karena tongkonan itu katakanlah suatu institusi kecil dalam wilayah adat itu, ada pengurusnya, ada pemanggunya, ada *parengge*'nya, ada pimpinannya karena mengangkat *parengge*' dalam tongkonan itu melalui suatu upacara yang sacral dimana dia harus dilantik, dia harus berprestasi, yang dapat dibanggakan atau yang menjadi aset dari keluarga tongkonan itu sehingga tentu karena jasa-jasanya diangkat sebagai yang dituakan di tongkonan itu sekalipun begitu dia tidak serta merta bisa menjadi penguasa atau pemilik dari aset tongkonan;
- Bahwa menurut ahli tentang sumpah dalam hal hukum adat Toraja selama berabad-abad kurang lebih 8 (delapan) abad dulu belum ada pengadilan semacam ini nanti ada pengadilan itupun jarang dikunjungi orang pada waktu Belanda masuk di Tana Toraja pada tahun 1906 tapi masih jarang digunakan orang sebagai tempat mencari keadilan, jadi orang berperkara itu ditangani oleh *parengge*' dan *tominaa* yang menghadirkan para pihak untuk berperkara lalu diselesaikan oleh pemangku adat, kalau dua-duanya tidak mau mengalah ini yang menjadi masalah, biasanya mereka dihimbau untuk bersumpah tetapi tidak mungkin dua pihak ini bersumpah karena pengadilan akan pusing menentukan siapa yang akan mejadi pemenang, biasanya yang Terlawan atau Pelawan menyuruh pihak lawan bersumpah dan kalau sumpah dilakukan itu sudah masuk dalam mistis-mistis hukum adat karena bukan cerita baru orang yang bersumpah di Toraja itu kena betul sumpahnya tetapi orang Toraja paling takut bersumpah, jadi si A memaksa si B bersumpah kalau si B tidak mau bersumpah maka si B menyuruh si A bersumpah kalau si A bersumpah berarti dia yang menang dan itu sudah mengikat, ketua adat dan *tominaa* yang memberikan lafal seperti yang dilakukan oleh Hakim Ketua tadi (mengambil sumpah sebelum memberikan keterangan) itu memutuskan bahwa yang mengucapkan sumpah itu yang menang. Dulu ada namanya peradilan adat itu namanya sumpah adat di langit karena diturunkan dari langit bersama-sama dengan aturan di bumi ini, ada 7 (tujuh) peradilan adat dalam hukum adat Toraja kalau dua-duanya tidak mau mengalah maka diadakanlah peradilan adat pertama namanya *sipentetean tampo*, *tampo* itu pematang kiri kanannya adalah air disitu keduanya bertemu dan main carot disana seperti orang di Madura siapa yang duluan mati atau terluka dan lari kalau dia sudah injak air maka sudah tidak boleh lagi dikejar karena artinya dia sudah kalah, yang kedua *sipengkokoan*, belanga di taruh

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



diatas tungku lalu kedua tangan dari orang yang bersengketa tadi dimasukkan di dalam belanga itu sambil api dinyalakan yang duluan tarik tangannya karena panas maka itu yang kalah dan itu disaksikan dan mengikat sudah selesai perkaranya, biasanya orang yang tidak merasa panas biar sudah mendidih dia angkat tangannya dalam keadaan biasa, yang ketiga ada juga namanya *silondongan* dan mungkin itulah mulainya orang Toraja rusak gara-gara judi sabung ayam padahal bermula dari *silondongan* misalnya si A memelihara ayam lalu si B juga memelihara ayam A dan B bersengketa tidak mau mengalah dua-duanya jadi ayam A dan B diadu siapa punya ayam mati atau keok maka dialah yang kalah dan itu sah, yang keempat itu namanya diundi tapi dengan *sire'tek* dengan sebilah bambu yang dibuang tadi dikatakan saya bagian ininya kamu bagian ininya dihitung sampai 3 (tiga) kali kalau sampai 3 (tiga) kosong atau 2 (dua) 1 (satu) maka itulah yang menang, yang kelima namanya *sirari sang makale* suatu kampung memperebutkan sebuah batas maka disitulah mereka bertemu lalu berperang sampai matahari terbit dan begitu matahari terbit perang dianggap selesai lalu siapa yang terbanyak korbannya maka dialah yang kalah bahkan dijadikan hamba dan mulailah saat itu ada penghambaan, yang keenam adalah namanya *siukkunan* kedua orang yang tidak mau mengalah tadi dibawa ke sungai lalu ditenggelamkan siapa yang tidak tahan serta duluan naik dari sungai maka dialah yang kalah dan itu sudah mengikat, lalu yang ketujuh inilah yang biasa dilakukan yaitu *sitempuan* si A atau si B menyuruh lawannya bersumpah untuk memiliki atau menguasai sesuatu ini milik saya sedang yang lain juga menyatakan ini milik saya, lalu mengatakan "kau berani bersumpah" namun tidak berani tapi saya harus bersumpah karena saya yang menyuruh maka saya yang bersumpah dan otomatis saya yang ambil itu sudah sah jadi kalau sudah terjadi sumpah menyumpah dalam perkara di Toraja dalam budaya adat Toraja kita harus hati-hati dalam menanganinya karena sudah ada hal-hal mistis disitu, dan itulah praktik peradilan selama berabad abad lain halnya dengan sekarang sudah ada tempat mencari keadilan;

- Bahwa menurut ahli dalam dunia peradilan sekarang ini sumpah adat itu masih dapat dilakukan, majelis Hakim masih bisa meminta orang yang bersikukuh memperebutkan sesuatu yang menurut dua-duanya sebagai miliknya, lalu Hakim menyodorkan kamu mau sumpah adat atau tidak dan kalau tidak salah namanya sumpah pemutus dimana biasanya karena dua-duanya tidak memiliki alat bukti;
- Bahwa menurut ahli kalau orang sudah pernah mengangkat sumpah berarti sumpah berlaku dan mengikat;
- Bahwa menurut ahli hal itu berlaku sampai sekarang, kalau memang orang itu pernah bersumpah dan sumpahnya tidak diakui oleh lawannya maka suruh lawannya bersumpah;
- Bahwa menurut ahli kalau orang bersumpah itu bisa juga ikut memegang sesuatu sebagai referensi dari suatu lahan yang disengketakan misalnya bambu dia akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang bambu itu biasanya dalam budaya Toraja dikatakan “ini bambu punya lava itu kalau tertelan bisa membunuh orang”;

- Bahwa menurut ahli setelah mengangkat sumpah seluruh masyarakat adat termasuk pemerintah yang ada disitu dan tokoh-tokoh adat disitu mengakui dia sebagai pemenang dan itu berlaku sampai sekarang;
- Bahwa menurut ahli dalam masyarakat adat Toraja biasanya tidak diperkenankan mengangkat sumpah secara bersamaan antara Pelawan dengan Terlawan karena akan membingungkan untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, jadi mekanismenya untuk sumpah disodorkan kepada si A untuk bertanya kepada lawannya si B “kamu mau bersumpah atau saya” jadi salah satunya;
- Bahwa menurut ahli Peradilan adat adalah peradilan yang terkait dengan ucapan-ucapan mistis yang bisa berlaku berdasarkan agama *aluk todolo* dan itu berlaku sejak berabad abad yang lalu, peradilan atau tempat mencari keadilan semacam sekarang ini itu belum genap seratus tahun ada tapi selama 8 (delapan) abad orang Toraja hanya memakai peradilan adat dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa menurut ahli itu tidak berakhir hanya berkurang pelan-pelan karena tempat mencari keadilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Agama sudah ada dan itu kita lebih percaya dan itu punya bukti-bukti, dulu masyarakat Toraja hanya mengenal bukti lisan tidak ada bukti tulisan jadi orang tidak bisa dipegang kata-katanya, tidak ada naskah tertulis, jadi dalam hal menentukan siapa yang benar siapa yang salah suruh bersumpah;
- Bahwa menurut ahli sejak ada Pengadilan menurut/dari negara, peradilan adat itu sudah mulai berkurang tetapi tidak berhenti sama sekali, tetap ada;
- Bahwa menurut ahli orang mengangkat sumpah itu tidak sama dengan sumpah yang ahli lakukan tadi karena sumpah yang saksi lakukan tadi itu adalah permintaan Hakim, memang sama juga sumpah tetapi yang tadi saksi lakukan dikehendaki oleh perintah Undang-Undang dan memang Hakim yang meminta, sedangkan sumpah adat itu dikehendaki oleh salah satu pihak;
- Bahwa menurut ahli peradilan adat itu pada dasarnya adalah suatu musyawarah tetapi kalau tidak tercapai maka dilakukan sumpah pemutus tadi;
- Bahwa menurut ahli di dalam kasus ini pemberitahuan putusan adat tanggal 5 Agustus 1971 itu baru diberitahukan tahun 1997 oleh salah satu warga tongkonan Barana', itu tidak berlaku dalam hukum adat dan tidak ada pemberitahuan-pemberitahuan dalam hukum adat tidak ada naskah tertulis dalam hukum adat, kalau ada naskah tertulis dalam bentuk apapun itu, pasti itu rekayasa dan kalau ada pemberitahuan setelah sekian lama yakinlah itu tidak ada;
- Bahwa menurut ahli di bukti surat keterangan yang dibuat tahun 1977, yang memberitahukan bahwa masalah sengketa Sissikan itu sudah diselesaikan tahun 1979, sedangkan diakui ada juga penyelesaian pada tahun 1971, apa pada waktu tahun 1977 itu dibuat keterangan tahun 1971 itu ada atau tidak karena mereka hanya memuat

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai penyelesaian sengketa tahun 1969 sedangkan selain tahun 1969 katanya ada juga sengketa tahun 1971, menurut pendapat ahli tahun 1971 belum ada putusan karena kalau ada pasti juga disebut;

- Bahwa menurut ahli pada daftar bukti nomor 3 ditanda tangani oleh A. P.Tambing, katanya dia memutuskan mengenai adat itu pada tanggal 5 Agustus 1971 tetapi sejak dia menjabat terus menerus sampai terakhir kemudian sampai dia diganti sampai ada pemekaran tahun 1997 baru dia mengeluh kepada Kepala Desa penggantinya bahwa katanya mengenai sengketa Sissikan itu sudah diselesaikan pada tahun 1971, menurut ahli ini sebenarnya 5 Agustus 1971 ini tidak ada;
- Bahwa menurut ahli Ejaan yang disempurnakan yang sekarang kita pakai diucapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dihadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Bahwa menurut ahli 5 Agustus 1971 itu belum berlaku;
 - Bahwa menurut ahli misalnya ada suatu dokumen putusan adat yang tertulis tanggalnya 5 Agustus 1971 tapi tulisannya sudah memakai ejaan yang disempurnakan itu memang dibuat tahun 1971 itu merupakan kebohongan;
 - Bahwa menurut ahli mengenai putusan adat yang dibuat 5 Agustus 1971 itu bunyinya sudah seperti bunyi putusan pengadilan, itu hanya rekayasa karena masyarakat adat itu hanya mengenal naskah lisan dan tidak ada tulisan;
 - Bahwa menurut ahli itu merupakan kebohongan;
 - Bahwa menurut ahli pada dasarnya seperti ini suatu naskah atau suatu dokumen yang dihilangkan tanda bacanya seperti komakah, morfemkah, katakah, kalimat, frase atau paragraf, itu sudah pembohongan jadi itu sudah palsu karena sudah berubah;
 - Bahwa menurut ahli putusan Pengadilan Negeri tadi sudah tidak sama lagi dengan putusan Pengadilan Tinggi karena sudah berubah;
 - Bahwa setahu ahli sebelum ejaan yang disempurnakan kita memakai ejaan soewandi;
 - Bahwa setahu ahli yang membedakan ejaan soewandi dengan ejaan yang disempurnakan itu contohnya seperti huruf "c" dulunya itu ejaan soewandi"tj", kalau huruf "u" menjadi "oe" itu ejaan soewandi juga seperti "doeloe";
 - Bahwa ahli tidak mengetahui kata berulang itu misalnya tamu garis datar 2 (dua) itu ejaan apa karena itu dari yang menulis;
 - Bahwa menurut ahli misalnya kata Undang-Undang ditulis Undang kemudian angka 2 (dua) Jadi tulisannya itu Undang-Undang, tidak lazim itu pakai angka 2 (dua) nanti setelah penulisan yang lebih praktis orang memakai angka 2 (dua) dan biasa juga tanda petik 2 (dua);
 - Bahwa menurut ahli ejaan yang disempurnakan bersamaan dengan pemakaian angka 2 (dua) juga;
 - Bahwa menurut ahli dipakai juga angka 2 (dua) karena seluruh dokumen sudah mengatakan begitu;
 - Bahwa menurut ahli Kata "dijelaskan" sebenarnya berbeda dengan kata "diputuskan";
 - Bahwa menurut ahli jika ada kalimat seperti ini "demikianlah dijelaskan pada tanggal 5 Agustus 1971" apakah itu dibuat pada tahun 1971 atau dijelaskan pada tanggal itu hal itu harus disertai dengan konteksnya;

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli apa yang mau dijelaskan kalau tidak ditetapkan;
- Bahwa menurut ahli harus ada barang yang dijelaskan;
- Bahwa ahli tidak berpendapat bahwa kalau diputuskan itu baru sementara;
- Bahwa menurut ahli bedanya kata “dijelaskan” dengan “diputuskan” itu berbeda tetapi dalam kasus seperti ini kita harus melihat pada konteksnya;
- Bahwa menurut ahli beda tadi kata “dijelaskan” dengan “diputuskan” dari bunyinya dijelaskan dan diputuskan berbeda tetapi dalam konteks seperti ini sama artinya;
- Bahwa menurut ahli konteks kalimat itu;
- Bahwa menurut ahli yang naskah tahun 1971 itu jelas dibuat, ditetapkan dan dijelaskan sama tidak ada bedanya dalam konteks ini;
- Bahwa ahli tidak membaca teks, tetapi bapak yang bacakan saksi tadi;
- Bahwa menurut ahli kata “makan” dan “minum” itu konteksnya kalau kita memanggil orang mari kita minum ternyata makan, orang Toraja;
- Bahwa menurut ahli dijelaskankah, diputuskankah yang jelas naskah tahun 1971 itu bohong;
- Bahwa menurut ahli yang menguji bahwa itu bohong karena ditulis dalam ejaan yang disempurnakan padahal ejaan yang disempurnakan itu diundangkan pada tahun 1972;
- Bahwa menurut ahli, saksi katakan pembohongan, kebohongan sama;
- Bahwa menurut ahli berbeda dengan silsilah;
- Bahwa menurut ahli ejaan yang disempurnakan selain cara penulisan cara pengucapan juga ada yang berbeda karena banyak dipengaruhi oleh dialek masing-masing suku, contohnya Pak Soeharto karena dia orang Jawa dikembalikan menjadi dikembalikan;
- Bahwa menurut ahli pengucapan seperti itu merusak ejaan yang disempurnakan;
- Bahwa menurut ahli mengetahui kalau intonasi itu tidak ada yang diubah disitu;
- Bahwa menurut ahli sidang musyawarah adat itu saksi adalah anggota masyarakat disana atau ada *parengge'* atau yang melafalkan ucapan itu adalah *tominaa*, itu penghulu agama *aluk todolo* ada tetapi sebenarnya bersumpah dalam budaya Toraja tanpa saksi bisa karena Tuhan ada sebab dia bersumpah atas nama Tuhan, dan Tuhan itu saksi yang paling utama makanya saya katakan tadi kalau sudah ada perkara begini itu hal-hal mistis sudah hadir di dalam sebab Tuhan menjadi saksi tetapi pada dasarnya seperti peradilan adat tadi ada saksi;
- Bahwa menurut ahli saksi *toparengge'dan* penghulu agama *aluk todolo* yaitu *tominaa*;
- Bahwa setahu ahli pada tahun 1971 putusan adat itu masih lisan;
- Bahwa menurut ahli jika ada putusan secara tertulis itu tidak lazim;
- Bahwa menurut ahli seandainya adapun tidak berani katakan karena tidak ada naskah tertulis;
- Bahwa menurut ahli kata “musyawarah” menurut ejaan yang disempurnakan itu tulisannya “musyawarah”, sedangkan menurut ejaan yang lama tulisannya “musjawarah” atau misal kata “mencatat” ejaan lama “mentjatat”;
- Bahwa setahu ahli dalam hal penulisan diberikan kesempatan 5 (lima) tahun untuk penyesuaian dan setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa menurut ahli putusan adat yang dikatakan tidak ada tadi bahwa naskah itu ditulis dalam ejaan yang disempurnakan;

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli keputusan adat itu ditulis seperti layaknya naskah tertentu dimana budaya Toraja tidak mengenal naskah tertulis yang ada adalah naskah lisan dan itulah saksi katakan tadi bahwa itu sebenarnya tidak ada tetapi sebenarnya kenyataannya ada dan konsekuensi hukumnya ada masyarakat yang mengakuinya dan ada juga yang tidak karena masyarakat tradisional masih alergi terhadap hal-hal yang tertulis;
- Bahwa menurut ahli jika ada keputusan adat anggaphlah tahun lalu baru sekarang diakui tidak ada itu seperti yang saksi katakan tidak ada itu ialah cara pendokumentasiannya, ada keputusan adat, katakanlah ada karena memang ditulis tapi kenapa ditulis seperti itu, itulah yang saksi katakan tidak lazim karena budaya Toraja itu budaya tutur/lisan jadi kalau tiba-tiba ada putusan atau dokumen yang tidak lazim atau membuat orang bertanya-tanya itulah yang saksi katakan tidak ada, walaupun ada tetapi kenapa ditulis dengan cara yang sebagaimana suatu lembaga tulis;
- Bahwa ahli tidak mengetahui jika masa lalu ada dan itu diakui ada oleh masyarakat, katakanlah begitu seandainya ada masyarakat akui bahwa itu ada baru sekarang dikatakan tidak diakui masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi dan para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 647 PK/Pdt/2014, tertanggal 18 Februari 2015, antara Karen Tarru, dkk. sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding juga Para Terbanding lawan Andarias Pala'langan, dkk sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, sampai dengan VII/Para Terbanding juga Para Pembanding, diberi tanda TLW-1;
2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 10 K/Pdt/2012, tertanggal 12 September 2012 antara Karen Tarru, dkk sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Pembanding II/Terbanding I lawan Andarias Pala'langan, dkk. sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I s.d. VII/Pembanding I/Terbanding II, diberi tanda TLW-2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :170/PDT/2011/PT. MKStertanggal 23 Juni 2011 antara Andarias Pala'langan, dkk. sebagai Para Pembanding/Para Terbanding/Para Penggugat lawan Karen Tarru, dkk. sebagai Para Terbanding/Para Pembanding/semula para Tergugat, diberi tanda TLW-3;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 36/Pdt. G/2010/PN. Mkl. tertanggal 15 Maret 2011 antara Andarias Pala'langan, dkk. sebagai Para Penggugat lawan Karen Tarru, dkk. sebagai Para Tergugat, diberi tanda TLW-4;

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 36/B.A.Pdt.G/2010/PN. Mkl tertanggal 13 Agustus 2010 antara Andarias Pala'langan, dkk. sebagai Penggugat lawan Karen Tarru, dkk. sebagai Tergugat, diberi tanda TLW-5;
6. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 09/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2017/PN. Mak. tertanggal 16 Agustus 2017, dalam perkara antara Andarias Pala'langan, dkk. sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi lawan Karen Tarru, dkk. sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi, diberi tanda TLW-6;
7. Foto copy Berita Acara Aanmaning Nomor : 36/Pdt. G/2010/PN. Mkl. tertanggal 19 September 2017 dalam perkara antara Andarias Pala'langan, dkk. sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi lawan Karen Tarru, dkk. sebagai Tergugat/Termohon Eksekusi, diberi tanda TLW-7;
8. Foto copy Silsilah Keturunan Barana (To' Barana), diberi tanda TLW-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Karen Tarru, tertanggal 26 Mei 1997, diberi tanda TLW-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat di ajukan sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pihak para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi mengajukan (satu) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Hendrik Sesa Mantti.

- Bahwa saksi kenal pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui pihak-pihak ini pernah berperkara di Pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Karen Tarru;
- Bahwa setahu saksi para Pelawan dalam perkara ini ada hubungan keluarganya Karen Tarru;
- Bahwa setahu saksi Karen Tarru sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi waktu tahun 2010 saat berperkara Karen Tarru masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Terlawan I saat itu dia sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dia meninggal tapi sudah lama;
- Bahwa setahu saksi Terlawan II, III dan IV masih hidup sedangkan Terlawan V dan VI sudah meninggal sedangkan Terlawan VII masih hidup;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di persidangan dalam perkara antara pihak-pihak yang telah disebutkan tadi;
- Bahwa seingat saksi, saksi waktu memberikan keterangan terkait pembayaran Ipeda;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ipeda itu luran Pembayaran Daerah;
- Bahwa setahu saksi objeknya terkait tanah, karena saksi sebagai juru tulis pada tahun 1965 bersama dengan kepala kampung D. Tulak sampai tahun 1965 sampai 1970 menggantikan Tellu' dimana selama itu Tarru Sa'pang yang membayar Ipeda dari keluarga Barana';
- Bahwa setahu saksi Tellu' sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi jabatannya D. Tulak saat itu sebagai kepala kampung kalau sekarang kadus (kepala dusun);
- Bahwa seingat saksi saat itu tahun 1965 dimana saat itu saksi bersama D. Tulak sudah menjadi juru tulis;

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membantu kepala kampung waktu itu dari tahun 1965 sampai tahun 1970 sama D. Tulak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Sissikan;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah Sissikan waktu itu karena keluarga Barana' yang tiap tahun membayar Ipedanya selama saksi jadi juru tulis bersama D. Tulak sejak tahun 1965 sampai 1970;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1965 sampai tahun 1970 tanah Sissikan dibayarkan pajaknya oleh keluarga Barana';
- Bahwa setahu saksi di keluarga Barana' yang tertulis disitu atas nama Tarru' Sa'pang.
- Bahwa setahu saksi Tarru' Sa'pang itu kakaknya Terlawan IV;
- Bahwa setahu saksi Tarru' Sa'pang anaknya Ne' Sa'pang;
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Sa'pang ataknah Ne' Urru yang dari tongkonan Barana';
- Bahwa menurut saksi keluarga Barana' tadi, yang dimaksud saksi adalah tongkonan;
- Bahwa menurut saksi pernah ditanggihkan karena selama tahun 1970 datang ada pengukuran tanah lalu Karen Tarru bermohon untuk mengukur tanah sengketa tapi dicegah oleh orang Barana' jadi pada waktu itu tuan tanah mengatakan "kalau begitu ditanggihkan, siapa sebenarnya punya tanah ini?" jadi begitu ceritanya sampai ditanggihkan tahun 1971;
- Bahwa saksi tahun 1971 sudah tidak sebagai juru tulis;
- Bahwa seingat saksi waktu saksi menjadi juru tulis banyak tanaman bambu di atas tanah Sissikan tersebut;
- Bahwa seingat saksi kalau ada pesta-pesta *rambu tuka'* dan *rambu solo'* di tongkonan Barana' bambu itu digunakan karena saksi sering ikut disitu waktunya Ne' Sapang meninggal dan dipesta saksi ikut mengambil bambu disitu;
- Bahwa saksi sendiri ikut mengambil bambu di atas tanah Sissikan tersebut;
- Bahwa seingat saksi mengambil bambu disitu atas perintah keluarga Barana';
- Bahwa seingat saksi saat saksi mengambil bambu di Sissikan waktu itu yang tinggal di atas tanah Sissikan adalah Ne' Karen;
- Bahwa setahu saksi Ne' Karen itu sama dengan Karen Tarru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Karen Tarru keberatan kalau bambu diambil dari tanah Sissikan;
- Bahwa seingat saksi pada perkara ini waktu tahun 2010 sudah pernah dibicarakan antara keluarga tongkonan Barana' dengan Ne' Karen, kalau tidak salah tahun 1971 pernah dibicarakan di lembang mau dieksekusi;
- Bahwa menurut saksi dibicarakan di lembang Langda tapi hasil keputusannya saksi tidak dengar jadi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa putusan adat lembang tersebut mau dieksekusi;
- Bahwa setahu saksi putusan adat lembang Langda itu tidak jadi dieksekusi karena belum ada keputusan siapa pemilik tanah itu;
- Bahwa saksi sudah tidak menjadi juru tulis lagi waktu tanah sengketa mau dieksekusi dengan dasar keputusan adat lembang tahun 1971 tersebut;
- Bahwa saksi mendengar perihal tersebut dari tokoh masyarakat;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1971 D. Tulak masih hidup dan kebetulan saat itu dibicarakan di rumahnya D. Tulak;

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi waktu itu saksi tidak hadir karena saksi sudah tidak lagi berfungsi disitu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dibicarakan di rumahnya D. Tulak dari tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi kenal dengan A. P. Tambing dia pertama kali jadi kepala lembang di Madandan;
- Bahwa setahu saksi A. P. Tambing juga pernah menjadi adat pendamai disana;
- Bahwa setahu saksi K. Pasang juga adat pendamai kampung;
- Bahwa saksi kenal Ne' Manganta dia juga adat pendamai kampung;
- Bahwa setahu saksi orang-orang tersebut sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal dengan I. Rante Sapan;
- Bahwa seingat saksi di Madandan dulu I. Rante Sapan ini pernah menjabat suatu jabatan dia kepala kampong sedangkan A. P. Tambing yang kepala desa waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau camatnya;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini I. Rante Sapan masih hidup;
- Bahwa setahu saksi saat itu Karen Tarru sekeluarga yang tinggal di Sissikan;
- Bahwa menurut saksi itulah yang menjadi permasalahannya dan saksi juga tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut makanya sampai ditanggunkan tadi seperti keterangan saksi;
- Bahwa saksi belum mengetahui apakah perkara yang terdahulu saat saksi memberikan keterangan di persidangan itu sudah ada putusannya dari Mahkamah Agung;
- Bahwa setahu saksi bukti-bukti pembayaran Ipeda pada tahun 1965 s.d. tahun 1970 oleh Tarru' Sa' pang juga diajukan sebagai bukti di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ipeda itu dijadikan sebagai alat bukti di persidangan untuk perkara terdahulu;
- Bahwa setahu saksi Sissikan itu adalah lokasi Barana';
- Bahwa menurut saksi Barana' itu berbeda Sissikan;
- Bahwa seingat saksi waktu saksi sebagai sekretaris desa saksi belum pernah mendengar berita mengenai pendaftaran tanah tahun 1962 karena saksi pergi merantau, setelah tahun 1963 dengan tiba-tiba saksi menggantikan Tellu' karena Tellu' ini suka main perempuan, jadi kepala kampung meminta kepada saksi untuk menggantikan Tellu' jadi saksi masuk jadi juru tulis tahun 1965;
- Bahwa menurut saksi selama saksi menjadi juru tulis belum pernah mendengar berita tentang pendaftaran tanah tahun 1962 karena saksi belum ada di kampung itu dan saksi tidak mengetahui tentang pendaftaran tanah tahun 1962 tersebut;
- Bahwa seingat saksi waktu menjabat pada tahun 1965 s.d. 1970 tidak pernah pernah mendengar tentang hal itu, sedikit saksi jelaskan saksi jadi juru tulis tahun 1965 tiba pengukuran tanah tahun 1970 Ne' Karen bermohon untuk mengukur tanah ini tapi tongkonan Barana' tidak berikan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pengukuran tanah tahun 1962;
- Bahwa seingat saksi waktu mendengar bahwa terhadap tanah sengketa ini dibicarakan di rumahnya D. Tulak dan kebetulan saat itu saksi tidak lagi bertindak sebagai sekretaris jadi saksi tidak hadir hanya beritanya dari tokoh-tokoh masyarakat seperti ini keputusannya;

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tokoh-tokoh masyarakat yang saksi maksudkan adalah Ne' Manganta, K. Pasang, dll tapi semuanya sudah meninggal;
- Bahwa seingat saksi yang cerita itu adalah mereka yang bertanda tangan seperti seperti A. P. Tambing, Ne' Manganta, D. Tulak, S. Baan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa semua yang bertanda tangan disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditetapkan sebagai pemenangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah A. P. Tambing itu pernah menegur Ne' Karen untuk keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah A. P. Tambing itu membuat surat keterangan tentang putusan adat tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sengketa tahun 1969;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris saat itu hanya sebatas tugas saksi, tahun 1965 jadi juru tulis sampai tahun 1970 keluarga Barana' yang bayar Ipeda tapi masalah tanah tahun 1970 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tarru' Sa'pang menggugat di lembang Langda bahwa tanah itu miliknya pada tahun 1969 dan setelah tahun 1971 baru saksi dengar dibicarakan tanah itu karena tahun 1971 itu sudah A. P. Tambing yang menjabat sebagai kepala lembang yang bicarakan tentang masalah itu tapi saksi sudah lepas dari sekretaris kepala dusun saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada 15 (lima belas) orang ahli waris mengirim surat kepada kepala desa;
- Bahwa saksi memang yang menangani masalah Ipeda tanah sengketa tetapi saksi tidak mengetahui apakah Ipeda itu masuk sebagai bukti kepemilikan atau bukan karena yang saksi ketahui bahwa keluarga Barana' yang bayar Ipeda pada waktu saksi menjabat dari tahun 1965 s.d. 1970;
- Bahwa seingat saksi di Ipeda itu tidak dicantumkan nama tanah yang dibayarkan hanya sepengetahuan saksi bahwa ini Ipeda Sissikan tapi yang bayar Ipedanya itu keluarga Barana';
- Bahwa setahu saksi Barana' adalah sama dengan Sissikan dimana tanah Sissikan itu adalah tanah tongkonan Barana';
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah Sissikan itu adalah tanah tongkonan Barana' karena setiap kegiatan selamanya bambu disitu diambil dan tidak ada teguran dari Ne' Karen;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang dari keluarga tongkonan Barana' yang pernah diacarakan di Sissikan karena semuanya kalau tidak keluar lapangan, di lokasi rumah (lokasi Barana');
- Bahwa setahu saksi yang membatasi antara lokasi tanah tongkonan Barana' dengan tanah Sissikan hanya jalan karena sudah dilalui jalan kampung;
- Bahwa setahu saksi jalan kampung langsung masuk ke wilayah tana Barana';
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada keluarga Barana' yang diacarakan di lokasi Sissikan;
- Bahwa setahu saksi waktu Ne' Karen meninggal, dia diacarakan di Sissikan tapi saat Ne' Karen dipestakan keluarga Barana' keberatan;

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi saat keluarga Barana' keberatan pemerintah mengambil kebijakan nanti selesai acaranya Ne' Karen baru dilanjutkan perkara ini;
- Bahwa setahu saksi hanya keluarga Barana' yang datang keberatan bukan pemerintah.
- Bahwa setahu saksi tingginya tanah Sissikan tidak sama dengan tanah Barana' karena tanahnya Barana' agak di bawah;
- Bahwa setahu saksi diantara lokasi Barana' dengan Sissikan itu ada pohon-pohon besar;
- Bahwa setahu saksi pohon-pohon besar itu bukan sebagai tanda batas;
- Bahwa setahu saksi yang merupakan pohon batas itu adalah pohon nangka, pohon sendana, dll. dan saksi tidak lihat itu disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau orang Barana' mengambil bambu di lokasi Sissikan berarti tanah itu miliknya;
- Bahwa setahu saksi walaupun bambu itu diambil dengan seizin ataupun tidak dari Karen Tarru karena keluarga Barana' selalu mengambil bambu disitu dan tidak ada teguran dari Ne' Karen;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya teguran dari Ne' Karen;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ne' Karen kalau ada kegiatan disitu karena itu dilakukan oleh masyarakat jadi ikut Ne' Karen ambil bambu disitu;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik keluarga Barana';
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah Sissikan itu milik tongkonan Barana' hanya keluarga Barana' yang membayar Ipeda selama saksi menjadi sekretaris desa dari tahun 1965 s.d 1970, jadi dari hal itu saksi ketahui bahwa memang benar tanah Sissikan itu milik keluarga Barana';
- Bahwa menurut saksi karena tanah Sissikan itu dibayar Ipedanya oleh keluarga Barana' jadi pasti milik Barana';
- Bahwa saksi hanya mendengar saja dan tidak mengetahuinya secara persis;
- Bahwa setahu saksi kalau ambil bambu untuk acara *rambu solo* dan *rambu tuka'* di Sissikan oleh keluarga Barana' Ne' Karen juga ikut ambil bambu untuk keluarga Barana' karena Ne' Karen ikut dalam kegotong royongan bawa ke tongkonan Barana';
- Bahwa setahu saksi tahun itu juga belum ada masalah dari Karen Tarru;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pemungutan pajak, yang bayar pajak itu keluarga Barana' dari tahun 1965 s.d. 1970;
- Bahwa setahu saksi saat pajak tanah Sissikan dibayar oleh keluarga Barana' Karen Tarru tidak pernah keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di sekeliling tanah Sissikan ada sawahnya orang dari tongkonan Barana';
- Bahwa setahu saksi Tarru' Sa'pang dengan Ne' Karen Tarru adalah orang yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita dari keluarga yang lebih dahulu ada adalah Barana';
- Bahwa setahu saksi yang punya keluarga Barana';
- Bahwa setahu saksi Karen Tarru bukan orang Barana';
- Bahwa setahu saksi orang Barana' dengan Karen Tarru tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Karen Tarru orang Langda bukan orang Barana';
- Bahwa setahu saksi Yulius Buntan Lebang itu mantan kepala desa;
- Bahwa setahu saksi dia orang Barana';

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Yulius Buntan Lebang itu pernah juga menuntut bahwa Sissikan itu adalah tanah milik Ne' Karen;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu Yulius Buntan Lebang menjadi kepala desa, ada juga orang Barana' yang masuk di Sissikan tapi dia tolak;
- Bahwa menurut saksi kenapa kalau orang Barana' yang membayar Ipeda tidak dijadikan bukti, makanya muncul masalah hingga diperkarakan sampai sekarang karena keluarga Barana' dan Karen Tarru menuntut bahwa tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu di Tana Toraja itu pernah ada pendaftaran tanah secara besar-besaran pada tahun 1962 s.d 1965 karena saksi masuk tahun 1963 baru saksi di Toraja;
- Bahwa setahu saksi waktu pembayaran Ipeda itu yang menjabat sebagai kepala kampung adalah D. Tulak;
- Bahwa setahu saksi D. Tulak itu menikah dengan orang dari keluarga Barana';
- Bahwa setahu saksi D. Tulak berasal dari Kanuruan Lolongan;
- Bahwa setahu saksi di Ipeda itu hanya tercantum keluarga Barana' dan bukan tercantum nama seseorang;
- Bahwa setahu saksi sebelum Ne' Karen menguasai lokasi Sissikan tidak pernah ada orang Barana' yang tinggal disitu dari dulu Ne' Karen yang tinggal disitu;
- Bahwa setahu saksi di lokasi Sissikan itu tidak ada bangunan milik keluarga Barana' tetapi setiap keluarga Ne' Karen membangun setiap itu pula keluarga Barana' menegur;
- Bahwa setahu saksi kenapa sampai ditegur karena keluarga Barana' menganggap bahwa tanah itu adalah miliknya;
- Bahwa menurut saksi kalau tanah tongkonan itu adalah tanah milik keluarga, maka tidak bisa anggota keluarga itu menggugat untuk dirinya sendiri karena ini adalah keluarga Barana' yang gugat dan bukan perorangan sebab tanah Sissikan adalah milik tongkonan Barana' jadi tidak ada perorangan yang bisa menyatakan bahwa saya sudah miliki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perkara tahun 2010 itu ada gugatan atas nama perorangan dan apakah itu artinya bertindak untuk diri sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu para Terlawan ini bertindak untuk milik sendiri tahunya saksi semuanya itu keluarga Barana' yang menggugat;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga tongkonan Barana' itu ada banyak orang;
- Bahwa setahu saksi kenapa yang menggugat hanya 7 (tujuh) orang karena itu yang dikuasakan oleh seluruh keluarga Barana';
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dijelaskan selama saksi menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai status tanah, mana yang lebih tinggi keputusan pemerintahkah atau keputusan apa;
- Bahwa setahu saksi di lokasi Barana' itu ada rumah tongkonan;
- Bahwa saksi tidak tahu di Sissikan apakah itu rumah tongkonan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rumah adat disitu;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir kali saksi melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini yang saksi maksudkan tadi dibayarkan Ipedanya oleh keluarga Barana';

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi dan para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 5 Juni 2018, dan selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal – hal lain dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah tercakup dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam salah satu bagian dari jawaban para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi terhadap surat perlawanan para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi tersebut merupakan eksepsi, oleh karena itu sebelum membahas pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dimaksud sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. **Perlawanan Pelawan** dalam perkara aquo adalah tidak jelas atau sangat kabur (obsuur libel) mengenai dasar hukumnya (tidak mempunyai legal standing);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi mengemukakan bahwa dalam HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA telah diatur dengan jelas upaya hukum, baik upaya hukum biasa, seperti vaset, banding dan kasasi maupun yang upaya hukum luar biasa, yaitu PENINJAUAN KEMBALI dan PERLAWANAN PIHAK KETIGA (derden vezet) dan karena yang dilawan oleh Pelawan in casu I. MENNENG alias INDO' KARABE, 2. ANTON alias PONG KARABE 3. LAI' SESA adalah proses eksekusi yaitu Penetapan Aanmaning No. 09/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2017/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2017 yang telah dilewati dalam pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011, lagi pula dihubungkan dengan petitum Pelawan yang sangat kontradiktif dengan asas kepastian hukum dan proses Hukum Acara Perdata, dimana tidak ada dasar hukum putusan judex facti I membatalkan putusan judex facti II dan putusan judex juris baik dalam tingkat kasasi maupun dalam tingkat PK dalam hal ini putusan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., sehingga Perlawanan Pelawan dalam hal ini adalah mengada-ada tanpa ada dasar hukumnya melakukan Perlawanan terhadap proses pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), perlawanan PELAWAN adalah telah membingungkan dan membuat rancu Hukum Acara Perdata serta tidak dibenarkan oleh hukum oleh karena itu Perlawanan para Pelawan a quo menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam repliknya kuasa para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi mengemukakan pada pokoknya bahwa alasan keberatan terlawan secara hukum jelas tidak beralasan, upaya hukum perlawanan terhadap perkara ini telah diajukan dengan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, atas eksepsi tersebut Majelis berpendapat :

- Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. didalam buku berjudul : RUANG LINGKUP PERMASALAHAN EKSEKUSI BIDANG PERDATA, Penerbit PT. GRAMEDIA, Jakarta, halaman 396, huruf O, Verzet (Perlawanan pihak tereksekusi) disebutkan pada pokoknya bahwa selain pihak ketiga pihak tereksekusi juga dapat mengajukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi dan para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi tentang eksepsi sebagaimana disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perlawanan aquo telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa eksepsi para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

2. Perlawanan Pelawan adalah Nebis In Idem.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi juga mengemukakan bahwa Pelawan in casu I. MENNENG alias INDO' KARABE, 2. ANTON alias PONG KARABE, 3. LAI' SESA adalah pihak (subyek hukum) yang sama dengan TERMOHON EKSEKUSI in casu I.MENNENG alias INDO' KARABE, 2. ANTON alias PONG KARABE 3. LAI' SESA masing-masing sebagai Tergugat II, III dan IV / Terbanding II, III, IV / PEMOHON KASASI I, II, IV/ PEMOHON PK II, III, IV / TERMOHON EKSEKUSI / bersama orang tua kandungnya / mertuanya bernama KAREN TARRU' alias NE' KAREN TARRU' sebagai Tergugat I/Terbanding I/ Pemohon Kasasi I, Pemohon PK I dan Tereksekusi I dalam Aanmaning No. 09/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2017/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2017 yang telah dilewati dalam proses pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011 sehingga untuk kepastian hukum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dimana terdapat pihak (subyek hukum) yang sama atas hal atau pokok masalah yang sama dan obyek sengketa yang sama maka menurut hukum Perlawanan PELAWAN adalah NEBIS IN IDEM, sehingga menurut hukum Perlawanan Pelawan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/I973, tanggal 13 april 1976, yang berbunyi :

“Bilamana obyek gugatan yang dipersengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya suatu perkara yang sama obyeknya dengan Putusan Hakim yang terdahulu tersebut maka disini berlaku asas “NE BIS IN IDEM”, sehingga dari Hukum Acara Perdata asas NE BIS IN IDEM tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketanya”;

Menimbang, bahwa dalam repliknya kuasa para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi mengemukakan pada pokoknya bahwa asas NE BIS IN IDEM berlaku pada gugatan perdata sedangkan perkara aquo adalah perlawanan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis berpendapat :

- Bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011, ternyata para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi telah mengajukan gugatan Perdata terhadap para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi, sehingga dalam perlawanan aquo para pihak adalah sama kecuali KARREN TARRU yang tidak ikut menjadi Pelawan karena sudah meninggal dunia serta objek perlawanan adalah sama dengan perkara Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011:
- Bahwa dengan demikian, karena alasan para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi pada pokoknya adalah mengenai keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menjadi kewenangan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK) dan juga para pihak dalam

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo serta objek gugatan adalah sama dengan para pihak dan objek gugatan perkara Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2015 No.647 PK/PDT/2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 No.10/Pdt/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2011 No. 170/Pdt/2011/PT.Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.36/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 15 Maret 2011, maka perlawanan para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi adalah Nebis In Idem, sehingga eksepsi para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi cukup beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dan dengan demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijc Verklaard) ;

Menimbang, bahwa disamping itu juga (eksepsi diatas) oleh karena ada dari pihak para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi ada yang telah meninggal dunia maka sudah tepat dan beralasan hukum bagi pihak Para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi untuk menggantikan pihak yang telah meninggal dunia tersebut dengan para ahli warisnya;

Bahwa dengan tidak digantikannya pihak yang telah meninggal dunia tersebut dengan ahli warisnya maka dapat mengakibatkan perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak akan tetap berlanjut (berlarut – larut) dan hal tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan dalam hukum acara perdata yakni cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan Para Pelawan Kompensi/Para Terlawan Rekonpensi sebagai Pelawan yang tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi para Terlawan Kompensi/Pelawan Rekonpensi tersebut, maka perlawanan para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rekonpensi ini Majelis menyitir kembali segala pertimbangan dalam perlawanan kompensi yang ada relevansinya dengan rekonpensi untuk dijadikan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Perlawanan para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekonpensi tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak diperiksa dan berhubung dengan itu Majelis tidak perlu membahas dalam rekonpensi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata Perlawanan para pelawan kompensi/terlawan rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak para pelawan kompensi/terlawan rekompensi sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 Rbg haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan bersangkutan khususnya Pasal 195 Rbg;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi para terlawan kompensi/para Pelawan rekompensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Perlawanan para pelawan kompensi/terlawan rekompensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan oleh karena itu bahwa Para Pelawan kompensi/terlawan rekompensi adalah Pelawan yang tidak benar

DALAM REKOMPENSI :

- Menyatakan Perlawanan para terlawan kompensi/para Pelawan rekompensi tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum para pelawan kompensi/terlawan rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 4.176.000,- (Empat Juta Seratus Tuuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari : Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh kami SURYA LAKSEMANA, SH, sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, SH dan ANNENDER C, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : Kamis tanggal 19 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh kami SURYA LAKSEMANA, SH sebagai Hakim Ketua, HENDRA PRAMONO, SH, MHum dan ANNENDER C, SH, M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANITA FARHAN, SH selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dihadiri oleh Kuasa para Pelawan Kompensi/Terlawan Rekompensi dan Kuasa para Terlawan Kompensi/Terlawan Rekompensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan No 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HENDRA PRAMONO, SH, M.Hum

ttd

SURYA LEKSEMANA, SH

ttd

ANNENDER C, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

ANITA FARHAN, SH

Perincian biaya perkara

Biaya HHK.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp. 3.310.000,-
Biaya PS	Rp. 750.000,-
Biaya Materai.....Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi.....Rp.	5.000 +

Rp. 4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)